



PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam Harta Bersama dan Hak Asuh Anak antara:

Mulyani Binti Usman, Tempat dan Tgl Lahir: Blangne, 15 Desember 1985,

umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Rantau, RT 007, RW 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Apul Sihombing, S.H, M.H., Syahrudin, S.H., dan Rihatson Manurung, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW FIRM "APUL SIHOMBING, S.H, M.H & PARTNERS"**, alamat Beralamat di Jl. Lingkar, Simpang Lampu Merah Pangkalan Kerinci Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 02/SK/PA/2018, tanggal 22 Januari 2018, sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Ashari Bin Muhammad, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. Rantau, RT 007, RW 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Insidentil kepada **M Ilyas bin Muhammad**, Beralamat di Jalan Pemda, Gang Sentosa, RT 003, RW 008, Kelurahan Pangkalan

Halaman 1 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 05/SK/PA/2018, tanggal 28 Maret 2018, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan Harta Bersama dan Hak Asuh Anak tertanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 22 Januari 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 10 bulan September tahun 2003 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/12/IX/2003;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat harta bersama perkawinan antara lain :

2.1. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 15 Meter x 17 Meter dengan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut dengan SHM No. 05138; berdasarkan SKGR No. 194/SKGR/V/2008.Tgl 29-05-2008 yang beralamat Jl. Sakura, Gg. Pak Uteh, Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dengan harga perolehan RP350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), tahun perolehan 2011, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah milik Aiyub
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Aiyub
- Sebelah Selatan : tanah/Rumah milik Lisnawati

Halaman 2 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Pak Uteh
- 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, No. Polisi BM 5492 CO harga perolehan Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah), tahun perolehan 2008;
- 2.3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno, No. Polisi BM 3530 IC harga perolehan Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah), tahun perolehan 2016;
- 2.4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, No. Polisi BM 4518 CE harga perolehan Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah), tahun perolehan 2005;
- 2.5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Pino, No. Polisi BM 4892 IC harga perolehan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tahun perolehan 2017;
- 2.6. 2 (dua) unit tempat usaha jualan sembako merek "SIKARANG DUA" masing-masing ukuran (3m x 4m) yang beralamat di pasar baru Pangkalan Kerinci, harga perolehan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sebagaimana tertuang didalam Surat Keterangan Usaha No. 503/UM/SKU/08 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur tertanggal 16 Januari 2009, tahun perolehan 2008, dengan batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Timur (kiri) : Warung/Kios milik Hendra
 - Sebelah Barat (kanan) : Warung/Kios milik Nipal
 - Sebelah Selatan (depan) : Jalan Pasar Baru
 - Sebelah Utara (Belakang) : Gang Pasar Ikan/Ayam
- 2.7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX (belum memiliki Nomor Polisi), tahun perolehan September 2017, dengan harga perolehan Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 2.8. Perabotan rumah tangga ditaksir bernilai Rp70.350.000,00 (Tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Tahun Perolehan
1	AIR CONDITIONER (1pk + 0,5pk)	2	UNIT	3,000,000	6,000,000	2003
2	CD PLAYER	1	UNIT	300,000	300,000	2003
3	GELAS VIZANZA	1	SET	400,000	400,000	2003
4	GORDEN	1	SET	7,000,000	7,000,000	2011
5	HIASAN BUNGA KRISTAL	1	SET	2,000,000	2,000,000	2011
6	HIASAN DINDING	2	UNIT	-	1,000,000	2011
7	KULKAS (LEMARI ES)	1	UNIT	2,000,000	2,000,000	2004
8	KULKAS (LEMARI ES) - LG	1	UNIT	600,000	600,000	2009
9	KURSI JEPARA	1	SET	3,000,000	3,000,000	2012
10	KURSI TAMU	3	SET	-	8,000,000	2011
11	LAMPU KRISTAL	1	SET	1,000,000	1,000,000	2011
12	LEMARI BUFFET	1	UNIT	500,000	500,000	2005
13	LEMARI PAKAIAN	1	UNIT	1,000,000	1,000,000	2003
14	MAGICOM (RICE	1	UNIT	500,000	500,000	2003

Halaman 4 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	COOKER)					
15	MEJA MAKAN MESIN	1	SET	3,000,00 0	3,000,000	2005
16	CUCI SAMSUNG 9 Kg	1	UNIT	3,000,00 0	3,000,000	2010
17	MESIN GENSET	1	UNIT	2,500,00 0	2,500,000	2010
18	PUMPA AIR LISTRIK	1	UNIT	400,000	400,000	2011
19	RAK PIRING	2	UNIT	3,000,00 0	6,000,000	2006
20	RAK TV	1	UNIT	2,000,00 0	2,000,000	2006
21	RICE BOX (TEMPAT BERAS)	1	UNIT	500,000	500,000	2006
22	SEPEDA SPEAKER	3	UNIT	-	2,300,000	2012
23	ACTIVE (TANGO 4 UNIT)	1	SET	3,000,00 0	3,000,000	2006
24	TEMPAT TIDUR - KANGORO	1	SET	6,000,00 0	6,000,000	2003
25	TEMPAT TIDUR + LEMARI PAKAIAN	1	SET	4,000,00 0	4,000,000	2011
26	TEMPAT TIDUR ANAK-ANAK	1	SET	3,000,00 0	3,000,000	2010
27	TV BERWARNA	2	UNIT	600,000	1,200,000	2003
28	WATER DISPENSER	1	UNIT	150,000	150,000	2003

Halaman 5 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(MESIN AIR MINUM)					
TOTAL					70,350,00	0

2.9. Sehingga total harta bersama adalah Rp599.350.000,00 (Lima ratus Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa benar perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan dan telah di putus cerai **“CERAI GUGAT”** oleh pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana tertuang didalam akta cerai nomor : 0329/AC/2017/Pa.Pkc yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tertanggal Senin, 20 Nopember 2017;

4. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0329/AC/2017/Pa.Pkc yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tertanggal Senin, 20 Nopember 2017;

5. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama (***harta gono gini***) dapat dilaksanakan;

6. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa;

7. Bahwa didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Bab XIII mengenai Harta Kekayaan dalam Islam dinyatakan dalam pasal 85 **“Adanya Harta Bersama dalam Perkawinan itu tidak menutup Kemungkinan adanya Harta Milik Masing-masing Suami atau Istri”**. Atas dasar bentuk dasar Hukum dari hal tersebut, Penggugat yaitu mantan Istri mengajukan gugatan atas harta yang selama ini didapati pada masa Perkawinan dengan sandaran pada Pasal 86 KHI. Selain itu pula harta Awal atau harta bawaan

Halaman 6 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



yang dimiliki oleh mantan Istri merupakan hak mutlak yang dipegang oleh pihak penggugat dan tidak bercampur karena sebab perkawinan dengan alasan Hukum KHI Pasal 87 butir 1 dan 2. Dan harta yang dituntut sebagai pembagian harta bersama ini berupa Uang Tunai dan juga berupa Benda sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 91 butir 1. Besar bagian dari Harta bersama yang dituntutkan adalah setengah dari harta keseluruhan diluar jumlah harta bawaan sebagaimana disebutkan didalam KHI pasal 97 yang berbunyi **“Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing Berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan”**;

8. Bahwa selain harta bersama terdapat juga harta bawaan dan mas kawin berupa perhiasan emas jika dihitung dengan uang maka mas tersebut bernilai 23 emas x Rp. 1,4 juta/emas = Rp32.200.000,00 (*Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*), dan uang tersebut nyatanya dipinjam oleh Tergugat dan telah dikembalikan sebagian yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*) sehingga Tergugat masih berhutang sebesar Rp27.200.000,00 (*Dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat;

9. Bahwa selama 2 (dua) tahun dan 11 bulan atau sejak Januari 2015 s/d 20 Nopember 2017 atau sekurang – kurangnya selama 1.023 hari atau jika di hitung dengan uang 1.023 hari x Rp150.000,00/hari = Rp153.450.000,00 (*Seratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat dan kedua anak Tergugat, bahwa selama waktu tersebut Penggugat mencukupi kebutuhan sehari – hari dengan berjualan sembako di rumah Penggugat;

10. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

11. Bahwa setelah putusan cerai dibacakan hingga saat gugatan ini diajukan belum ada pembagian harta bersama;

12. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

14. Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar di persidangan, dan memutuskan sebagai hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta bersama tersebut;
3. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita point 2.1 s/d 2.8, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/ setengah bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp599.350.000,00 (*Lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), kepada Penggugat yakni sebesar Rp299.675.000,00 (*Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang pinjaman mas kawin Penggugat sebagaimana posita nomor 8 kepada Penggugat yaitu sebesar Rp27.200.000,00 (*Dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang belanja kepada Tergugat sebagaimana tersebut pada posita nomor 9 yaitu sebesar Rp153.450.000,00 (*Seratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini

Halaman 8 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi;

9. Mebebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Kuasa Penggugat, Penggugat principal dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh kuasa hukumnya sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator **Marlina, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Dalam laporan mediasi tanggal 05 Maret 2018 proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berhasil mendamaikan sebagian gugatan Penggugat, yakni tentang gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak boleh menghalang-halangi dimanapun anak ingin tinggal dan menetap, selama anak-anak tersebut suka dan nyaman;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak boleh saling menghalang-halangi untuk bertemu dengan anak-anak, jika ternyata anak-

Halaman 9 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut tidak tinggal dengan salah satu pihak Penggugat ataupun Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat harus berkomunikasi/saling memberi tahu tentang keputusan apapun terkait dengan kehidupan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, misalnya tentang pendidikan, kesehatan, pernikahan dan hal-hal penting lainnya;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat harus saling memberi tahu tentang nomor hand phone ataupun perubahan nomor hand phone yang dipergunakan Penggugat atau Tergugat sebagai alat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan kepentingan anak;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat harus saling mendukung tentang biaya pendidikan anak, kesehatan anak, pernikahan anak dan hal-hal penting lainnya terkait dengan kepentingan anak;

6. Bahwa jika anak ikut dengan Penggugat, Tergugat tetap menanggung biaya hidup anak-anak sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) persatu orang anak per hari, sehingga untuk dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perhari;

7. Bahwa Tergugat harus memasukkan anak dalam program Jaminan Kesehatan yang telah diadakan pemerintah;

8. Bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dengan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim, agar kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dikukuhkan dalam putusan hakim;

Bahwa untuk gugatan Harta Bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga gugatan terkait harta bersama ini diperiksa lebih lanjut;

Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan perkara pembagian harta bersama Penggugat dengan cara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya mengalami perubahan sebagaimana bunyi gugatan diatas;

Halaman 10 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabnya secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 10 bulan september tahun 2003 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah nomor: 217/12/IX/2003, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Riski Rantauna bin Ashari, Lahir tanggal 05 Juli 2005, dan Hendri Muhammad Aldo bin Ashari, lahir tanggal 01 Juli 2009;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dibuktikan dengan Akta Cerai nomor: 0329/AC/2017/PA.Pkc, tanggal 20 November 2017;
4. Bahwa berdasarkan hasil mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, telah diperoleh kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak, dimana Penggugat menyetujui anak yang bernama Riski Rantauna bin Ashari, Lahir tanggal 05 Juli 2005, dan Hendri Muhammad Aldo bin Ashari, lahir tanggal 01 Juli 2009, ditetapkan berada dibawah pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat harta bersama perkawinan/ harta gono gini, sebagai berikut:

5.1. Bahwa benar adanya 1 (satu) bidang tanah dengan luas (15 M x 17 M) dengan SHM No 05138 atas nama Tergugat yang beralamat di JL. Sakura Gg/JL Pak Uteh RT 008, RW 005, Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tahun perolehan 2008, harga perolehan RP40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah milik Aiyub 17 M;

Halaman 11 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



- Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Aiyub 17 M
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Lisnawati 15 M
- Sebelah Utara : Jalan Pak Uteh 15 M

Pada tahun 2011, di atas tanah tersebut di bangun 1 (Satu) unit rumah permanen dengan biaya sekitar Rp225.000.000,00(dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Saat ini fisik objek tersebut di kuasai oleh Penggugat, sedangkan sertifikat tanah dikuasai oleh Tergugat;

5.2. Benar adanya 1 unit sepeda motor merek honda vario No Polisi BM 5492 CO Tahun pembuatan 2008 atas nama Penggugat, tahun perolehan 2008, dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rizki Rantauna, bukan dikuasai Tergugat sebagaimana surat gugatan Penggugat, sedangkan BPKB dikuasai oleh Penggugat;

5.3. Bahwa benar adanya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno, No. Polisi BM 3530 IC tahun pembuatan 2015 atas nama Ashari, tahun perolehan 2015, sepeda motor dan BPKB dikuasai oleh Penggugat, bukan dikuasai Tergugat sebagaimana surat gugatan Penggugat;

5.4. Bahwa benar adanya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, No polisi BM 4518 CE tahun pembuatan 2005 atas nama Ashari, tahun perolehan 2005. Sepeda motor tersebut telah dijual oleh Tergugat pada tanggal 18 September 2017 seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

5.5. Bahwa benar adanya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino No polisi BM 4892 IC tahun pembuatan 2013 atas nama T. Maimun tahun perolehan 2016 (sepeda motor bekas pakai). Sepeda motor tersebut telah dijual oleh Tergugat pada tanggal 23 September 2017 seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Kedua sepeda motor sebagaimana poin 5.4 dan 5.5 dijual oleh Tergugat pada masa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, motor tersebut dijual karena tidak terawat dan uang dari penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk keperluan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5.6. Bahwa tidak benar ada 2 (dua) unit kios tempat usaha jualan sembako, yang benar hanya ada 1 (satu) unit kios sembako dengan merek kios "SIKARANG DUA", luas 3m x 6m (tiga kali enam Meter persegi) yang beralamat di Jalan Pasar Baru Pangkalan Kerinci, tahun perolehan 2012, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur (Kiri) : Warung/Kios milik M.ilyas 6 M;
- Sebelah Barat (kanan) : Warung/Kios milik Nipal 6 M;
- Sebelah selatan (depan) : Jalan Pasar baru 3 M;
- Sebelah Utara (Belakang) : Gang pasar ikan/ayam 3 M;

Adapun 1 (satu) unit lagi kios yang selama ini digunakan Tergugat untuk tempat usahanya merupakan milik abang Tergugat, yaitu sdr M.ilyas yang diperoleh pada tanggal 05 Februari 2002;

Sebagai informasi untuk Majelis Hakim yang Mulia, Kios yang ada di pasar tersebut bukan milik pedagang namun milik H. Buya Karim, pedagang hanya mempunyai hak sewa pakai dengan membayar uang masuk dan sewa bulannya sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh H. Buya Karim selaku Pengelola pasar;

5.7. Bahwa tidak benar adanya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX milik Tergugat, yang benar adalah sepeda motor tersebut milik Adik Tergugat yang bernama Sdr. Aiyub yang dipinjamkan kepada Tergugat karena sepeda motor Tergugat dikuasai oleh Penggugat;

5.8. Bahwa benar adanya perabotan rumah tangga yang dikemukakan oleh Penggugat, namun harga barang-barang tersebut mohon Majelis Hakim Yang mulia untuk menilainya pada saat sidang pemeriksaan setempat;

Halaman 13 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



5.9. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki harta bawaan berupa perhiasan emas seberat 13 mas;

5.10. Bahwa benar adanya Tergugat meminjam mas kawin Penggugat berupa perhiasan emas, tetapi beratnya bukan 10 (sepuluh) mas seperti pengakuan Penggugat, namun yang benar adalah 8 (delapan) mas sesuai dengan mahar yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat pada saat menikah dulu. Emas tersebut Tergugat pinjam untuk menambah modal usaha, dan pada saat emas tersebut Tergugat pinjam, Penggugat sepakat menghargai emas tersebut dengan uang yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pinjaman tersebut telah Tergugat lunasi melalui dua kali pembayaran, pembayaran pertama Tergugat lakukan pada tahun 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan berikutnya pada tahun 2014 Tergugat menyerahkan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

5.11. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan kedua anak Tergugat selama 1.023 hari. Faktanya adalah selama terikat dalam perkawinan Tergugat rutin memberikan uang belanja kepada Penggugat dan uang jajan untuk anak-anak, meskipun Penggugat tidak mau menyediakan makanan dan minuman untuk Tergugat dan anak-anaknya. Disamping itu, Penggugat dan Tergugat memiliki usaha warung di rumah yang menjual kebutuhan sehari-hari yang hasilnya sepenuhnya diambil untuk Penggugat, meskipun Tergugat yang mengisi barang-barang sembako untuk dijual di warung tersebut.

DALAM REKONVENSI

Sehubungan dengan gugatan Penggugat konvensi, bersama ini Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik guna menyelesaikan hak milik Tergugat konvensi;

Adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berprofesi sebagai pedagang sembako di Pasar Baru Pangkalan Kerinci dengan merek usaha "**SIKARANG 2**". Usaha perdagangan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berjalan lancar sampai tahun 2007. Namun sejak tahun 2008 usaha Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mulai goyah. Hal ini disebabkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tergiur menekuni bisnis barang antik yang menyebabkan kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Walaupun keadaan keuangan yang sulit, pada tahun 2008 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengambil 1 (satu) Unit kios yang bersebelahan dengan usahanya (sesuai poin 5.6) dan mulai meminjam pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia sebesar Rp55.000.000,00 (lima Puluh lima juta rupiah). Pada tahun 2011, meskipun usaha Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi belum lancar, atas desakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi membangun 1 (satu) unit rumah (sesuai poin 5.1) dengan biaya Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Pada tahun 2011 usaha Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi semakin surut, dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi terpaksa mengambil pinjaman Bank yang kedua pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia sebesar Rp63.750.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Karena usaha belum juga membaik, pada tahun 2012 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memutuskan mengambil pinjaman Bank Yang ketiga pada PT Bank Syariah Mega Indonesia sebesar Rp126.250.000,00 (seratus Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Meskipun Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berusaha menambah modal dengan meminjam pada Bank, namun usaha yang dijalankan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak juga membaik dan beban yang ditanggung Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bertambah dengan kewajiban membayar angsuran pada Bank. Mulai saat

Halaman 15 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mulai meminjam kepada abang Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang bernama M. Ilyas "Sikarang 4" dan Aiyub "Sikarang 1", untuk membayar hutang pada sales dan menutup angsuran Bank. Pada tahun ini juga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berhutang pada M. Ilyas "Sikarang 4", untuk membayar biaya asuransi kebakaran pada kios usahanya.

Kehidupan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi semakin hancur saat Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi atas kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dihukum 4 (empat) bulan penjara. Pada saat Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menjalani hukuman, usaha Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak ada yang menjalankan dan ditutup.

Dengan berhentinya usaha "Sikarang 2", Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi banyak menanggung hutang baik uang maupun barang kepada sales perusahaan. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi meminta kepada M.ilyas "SIKARANG 4" untuk bisa melunasi semua kewajiban Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berjanji akan melunasinya nanti. Total hutang Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi "SIKARANG 2" Rp376.448.278,00 (tiga ratus tujuh puluh enam Juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA SALESMAN	JUMLAH HUTANG
01	VENQUA	Sudirman	Rp2.025.000,00
02	BINTANG SELATAN	Dedi Syafrizal	Rp7.368.000,00
03	BINTANG SELATAN	Dedi Syafrizal	Rp6.150.500,00
04	DESI JULO JULO	Desi Susanti	Rp10.000.000,00
05	INDOMARCO	Muhammad Haris	Rp2.715.678,00

Halaman 16 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



06	SJ (UD.SALDINO JAYA)	Masdinur	Rp30.492.000,00
07	SINAR TERANG	Riko Riswandi	Rp2.900.000,00
08	ASURANSI KEBAKARAN	Aswin Bahar Lubis	Rp16.311.000,00
09	UD. PUTRA NAULI	Daniel Panggabean	Rp41.447.100,00
10	AWI	AWI	Rp2.008.000,00
11	JAYA MANDIRI	Michal Fadli manurung	Rp9.640.000,00
12	HENDRI TELOR	Hendri Sudarno	Rp1.750.000,00
13	POPI SAFITRY	Helmida Br Sitepu	Rp15.000.000,00
14	LANDIN	Irsaladin	Rp10.970.000,00
15	PT. SIDHARTA HUSADA	Irwansyah Dalimunte	Rp1.420.500,00
16	HIJRAH	Usman Syah	Rp28.826.000,00
17	SIKARANG	Aiyub	Rp66.572.500,00
18	SIKARANG 4	M. Ilyas	Rp111.832.000,00
19	SEWA RUKO		Rp9.020.000,00
TOTAL			Rp376.448.278,00

Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar terlebih dahulu segala hutang yang timbul akibat usaha perdagangan “**SIKARANG 2**”, sebelum melakukan pembagian hak atas harta bersama antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mempunyai emas seberat 14 mas yang saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi. Karena emas tersebut termasuk harta bersama Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi /

Halaman 17 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi, kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk membagi seadil-adilnya;

3. Selama menempati rumah sebagaimana poin 5.1, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menunggak tagihan listrik yang menyebabkan dicabutnya meteran listrik oleh pihak PLN. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pernah bertanya kepada PLN bahwa untuk memasang kembali meteran pihak Pelanggan harus melunasi tunggakan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Untuk itu, mohon Majelis Hakim Yang Mulia membebankan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melunasi tunggakan rekening listrik tersebut;

4. Bahwa pada tahun 2008, Adik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang bernama **Sdr. Aiyub** menyimpan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan Puluh juta rupiah) pada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, dengan rincian:

- Bulan Februari 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bulan April 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bulan Juni 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bulan Oktober 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Dari jumlah Rp80.000.000,00 (delapan Puluh juta rupiah) di atas, pada tanggal 12 Juni 2012 telah dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga masih bersisa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Untuk itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menetapkan sisa uang yang disimpan sdr. Aiyub pada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) menjadi hutang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, dan mohon agar dilunasi sebelum pembagian harta bersama.

Halaman 18 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat menyangkal serta menolak seluruh jawaban dan dalil - dalil yang diajukan Tergugat yang terkesan mengada-ada dan menyesatkan logika berpikir kecuali yang secara jelas dan tegas Penggugat akui dan terima. Oleh karenanya, sudilah kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak seluruh dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dalam jawabannya;
2. Bahwa Penggugat hanya akan menanggapi jawaban Tergugat yang substansial yang berhubungan dengan pokok perkara saja;
3. Bahwa Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat pada halaman 1 dan halaman 2 padapoin 2 dan poin 3 yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat sehingga dalil tersebut sudah merupakan kebenaran yang tidak perlu ditanggapi lagi;
4. Bahwa Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat dalam Jawabannya pada halaman 2 nomor 4 yang menyatakan bahwa Berdasarkan mediasi Melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama, telah diperoleh kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak dimana Penggugat menyetujui anak yang bernama Riski Rantauna bin Ashari, lahir tanggal 05 Juli 2005, dan Hendri Muhammad Aldo bin Ashari, lahir 01 Juli 2009, ditetapkan berada di bawah Pengasuh

Halaman 19 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Tergugat. Terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugatanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat telah nyata-nyata dan sengaja melakukan pembelotan kesepakatan, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki niat baik atas apa yang telah disepakatinya serta Tergugat telah sesat dalam memakai logika berpikirnya;
- b. Bahwa kesepakatan tersebut adalah berisi:
 1. Hak asuh anak adalah tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;
 2. Bahwa Anak-anak diberikan kebebasan untuk tinggal bersama siapa, baik bersama Penggugat ataupun Tergugat;
 3. Bahwa Penggugat maupun Tergugat diberikan kebebasan untuk bertemu dengan anak-anak, dimana dan kapan saja;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban tersebut tidak berdasar, terlalu mengada-ada serta menyesatkan logika dan akal sehat manusia, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil-dalil Tergugat.

5. Bahwa Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat mengenai gugatan Harta Bersama (Harta Gono-Gini) adalah sebagai berikut:

5.1 Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat pada halaman 2 poin 5.1. yang pada pokoknya mengakui benar adanya 1 (satu) bidang tanah dengan luas (15M x 17M) dengan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut dengan SHM No. 05138 atas nama Tergugat (ASHARI Bin Muhammad) berdasarkan SKGR No. 194/SKGR/V/2008 yang beralamat Jl. Sakura Gg/jalan Pak Uteh RT.08/RW.05 (dahulu RT.02/RW.04), Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan, namun Tergugat hanya menyoal mengenai harga objek perkara tersebut. Terhadap dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, Penggugat tanggap sebagai berikut:

Halaman 20 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



a Bahwa mengenai harga perolehan objek perkara tersebut di atas dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

- Harga tanah ukuran (17 x 15) M adalah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Biaya Pengurusan Sertifikat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Harga Bangunan Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah);

b Bahwa Objek secara fisik dikuasai oleh Penggugat sementara Sertifikat dikuasai oleh Tergugat;

5.2 Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat pada halaman 2 poin 5.2. yang mengakui bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BM 5492 CO adalah Benar Adanya. Dengan demikian terhadap Hal tersebut di atas, Penggugat menanggapi bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan hal tersebut dan tidak ada membantah gugatan Penggugat atas objek perkara tersebut dan telah sesuai dengan gugatan Penggugat.

5.3 Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat pada halaman 3 poin 5.3 yang mengakui bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno, Nopol BM 3530 IC atas nama Tergugat (Ashari) adalah benar adanya serta menyampaikan bahwa sepeda motor dan BPKB dikuasai oleh Penggugat. Terhadap hal tersebut Penggugat menanggapi bahwa Sepeda Motor benar dikuasai oleh Penggugat namun BPKB dikuasai oleh Tergugat;

5.4 Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat pada poin 5.4 yang mengakui bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jufiter Z, Nomor Polisi BM 4518 CE atas nama Ashari tahun perolehan 2005 adalah benar adanya, namun Tergugat berdalih telah menjual unit tersebut pada tanggal 18 September 2018 seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan sudah tidak terawat dan hasil penjualannya telah dipergunakan untuk keperluan sekolah anak-

Halaman 21 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



anak. Terhadap hal tersebut, Penggugat menanggapi bahwa penjualan objek perkara tersebut di atas dilakukan Penggugat paska perceraian Penggugat dengan Tergugat dan penjualan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan tersebut tidak benar dipergunakan untuk keperluan sekolah anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat karena selama ini anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengawasan Penggugat;

5.5 Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat pada poin 5.4 yang mengakui bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino, Nomor Polisi 4892 IC atas nama T. Maimun tahun perolehan 2017 adalah benar adanya, namun Tergugat berdalih telah menjual unit tersebut pada tanggal 23 September 2018 seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan alasan sudah tidak terawat dan hasil penjualannya telah dipergunakan untuk keperluan sekolah anak-anak. Terhadap hal tersebut, Penggugat menanggapi bahwa penjualan objek perkara tersebut di atas dilakukan Penggugat paska perceraian Penggugat dengan Tergugat dan penjualan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan tersebut tidak benar dipergunakan untuk keperluan sekolah anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat karena selama ini anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengawasan Penggugat;

5.6 Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat pada halaman 3 poin 5.6 yang mengatakan bahwa unit kios "Sikarang Dua" yang beralamat di Pasar Baru Pangkalan Kerinci tahun perolehan 2012 hanya ada 1 (satu) unit dan 1 (unit) lagi yang merupakan sempadannya adalah milik abang Tergugat (M.Ilyas) serta menyampaikan bahwa kios tersebut merupakan milik H. Buya Karim dan Pedagang hanya memiliki Hak Sewa Pakai sesuai aturan yang ditetapkan H. Buya Karim. Terhadap hal tersebut, Penggugat menanggapi bahwa Tergugat telah berusaha mengada-ada dan berusaha menyesatkan logika berpikir namun Tergugat terjebak

Halaman 22 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



sendiri. Hal ini Penggugat sampaikan berkaitan dengan gugatan Rekonvensi yang disampaikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dalam gugatan Rekonvensinya pada halaman 5 poin 1 yang mengatakan bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berprofesi sebagai Pedagang sembako di Pasar Baru Pangkalan Kerinci dengan merek usaha "Sikarang Dua". Usaha Perdagangan berjalan lancar sampai tahun 2007. Namun sejak 2008 usaha mulai goyah ...dst. Walaupun keadaan keuangan yang Sulit, Tergugat mengambil 1 (satu) unit kios yang bersebelahan dengan usahanya. Pada tahun 2011, meskipun usaha belum lancar, atas desakan ...dst membangun 1 (satu) unit rumah dengan biaya Rp225.000.000,00...dst.

Bahwa kejanggalan tersebut dapat dilihat secara jelas dari dalil-dalil yang disampaikan Tergugat yang terkesan mengada-ada dan menyesatkan logika berpikir serta saling kontadiktif antara dalil yang satu dengan yang lain, antara lain:

- a Bahwa Tergugat menyampaikan dalam jawabannya pada halaman 3 poin 5.6 bahwa tahun perolehan kios "Sikarang Dua" adalah tahun 2012;
- b Bahwa Tergugat dalam gugatan Rekonvensinya menyampaikan bahwa tahun 2008 meskipun keadaan keuangan sulit namun Tergugat membeli 1 (satu) unit kios yang bersebelahan dengan kios usahanya;
- c Bahwa nama merek usaha tersebut adalah sama yaitu "Sikarang Dua";

Bahwa Hal yang sebenarnya adalah kios usaha dengan merek "Sikarang Dua" belamat di Pasar Baru diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002, namun pada saat itu baik Penggugat dan Tergugat belum memiliki kartu identitas Pangkalan Kerinci seperti yang dimiliki sekarang ini sebagai syarat administrasi. Sehingga kios tersebut dibeli atas nama M. Ilyas (abang Tergugat) karena sudah memiliki KTP Pk Kerinci namun sebenarnya adalah milik Penggugat

Halaman 23 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



dan Tergugat karena uang untuk membelinya adalah milik Penggugat dan Tergugat. oleh karena usaha dagang "Sikarang Dua" lancar, Penggugat dan Tergugat membeli kios disebelahnya lagi untuk mengembangkan usaha dagangnya pada tahun 2008 dan meminjam uang ke Bank Mega Syariah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk biaya membeli kios tersebut.

5.7 Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat pada halaman 4 poin 5.7 yang menyatakan bahwa Sepeda Motor NMAX adalah bukan milik Tergugat namun milik adik Tergugat (Aiyub) yang dipinjamkan kepada Tergugat karena sepeda motor Tergugat dikuasai oleh Penggugat. Terhadap hal tersebut di atas, Penggugat tanggapi bahwa Sepeda Motor NMAX tersebut adalah milik Tergugat yang dibeli sebelum Tergugat menjual sepeda motor merek Yamaha Jufiter Z, Nomor Polisi BM 4518 CE atas nama Ashari dan sepeda motor merek Yamaha Fino, Nomor Polisi 4892 IC atas nama T. Maimun sebagaimana pada poin 4.4 dan poin 4.5. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah berusaha mengada-ada untuk mengaburkan harta bersama dengan alasan bahwa Tergugat seolah-olah tidak memiliki transport sehingga adik Tergugat (Aiyub) meminjamkan sepeda motor NMAX milik Adik Tergugat kepada Tergugat. Namun hal sebenarnya adalah bahwa Tergugat memiliki 2 (dua) unit sepeda motor sebagaimana poin 4.4 dan poin 4.5 di atas, namun Tergugat memilih untuk membeli Sepeda Motor baru yaitu NMAX dan menjual kedua sepeda motor tersebut sebagaimana pada poin 4.4 dan poin 4.5.

5.8 Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat pada halaman 4 poin 5.8 yang mengakui perabotan rumah tangga yang dibuat oleh Penggugat adalah benar adanya namun mengenai Harga Tergugat menyerahkan kepada Hakim untuk menilai pada saat sidang pemeriksaan setempat. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Penggugat tanggapi bahwa Hal tersebut Penggugat serahkan

Halaman 24 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



kepada Hakim untuk menilai pada sidang pemeriksaan untuk menentukan harga.

5.9 Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat pada halaman 4 poin 5.9 yang tidak mengakui adanya mas bawaan Penggugat berupa perhiasan seberat 13 mas. Terhadap hal tersebut di atas, Penggugatanggapi sebagai berikut:

- a Bahwa Mas bawaan milik Penggugat berupa kalung dan gelang pemberian orang tua Penggugat tahun 2003 yaitu sebelum menikah seberat 13 mas;
- b Bahwa setelah menikah, mas bawaan Penggugat seberat 13 mas dan mas kawin seberat 10 mas disatukan berupa gelang seberat 23 mas;
- c Bahwa mas seberat 23 mas tersebut di jual seharga Rp32.200.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ke toko Sumbar Riau untuk menambah biaya pembangunan rumah;
- d Bahwa Tergugat mengembalikan uang penjualan emas tersebut kepada Penggugat masih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga kekurangannya menjadi Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

5.10 Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat pada halaman 4 poin 5.10 yang mengatakan bahwa mas kawin hanya 8 mas dan Tergugat beralih telah mengembalikannya berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Terhadap hal tersebut di atas, Penggugatanggapi bahwa Mas bawaan dan mas kawin telah disatukan yang totalnya menjadi 23 mas dan penjualannya dilakukan sekaligus (karena sudah disatukan) yang hasil penjualannya dipergunakan untuk menambah biaya pembangunan rumah;

5.11 Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat pada halaman 4 poin 5.11 yang mengatakan bahwa Tergugat selalu memberikan biaya belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Halaman 25 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Terhadap hal tersebut, Penggugatanggapi bahwa yang Penggugat maksud adalah sejak Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan pisah ranjang, Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja.

DALAM REKONVENSI

1. Jawaban/Tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada halaman 5 pon 1 yang mengatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hutang-hutang. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Penggugatanggapi bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terlalu mengada-ada dan menyesatkan logika. Hal ini didalilkan pada:

- a Bahwa Penambahan / pembelian 1 (satu) unit kios adalah untuk menambah dan mengembangkan usaha yang pada saat itu berjalan lancar;
- b Bahwa untuk menambah/membeli kios tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepakat untuk meminjam uang dari Bank Mega Syariah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan dapat dilunasi tepat waktu dalam waktu 1 (satu) tahun;
- c Bahwa Pinjaman kedua untuk penambahan modal usaha "Sikarang Dua" kepada Bank Mega Syariah sebesar Rp63.750.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dilunasi tepat waktu;
- d Bahwa seiring perkembangan usaha yang lancar, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membangun 1 (satu) unit rumah di atas sebidang tanah yang telah dibeli sebelumnya yang beralamat di Jalan Sakura Gang Pak Uteh dengan biaya Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta

Halaman 26 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



rupiah) yang biayanya diperoleh dari Pinjaman Bank Mega Syariah sebesar Rp126.250.000,00 (seratu dupuluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya berasal dari hasil penjualan 23 mas milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp32.200.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang simpanan hasil usaha;

e Bahwa terhadap hutang-hutang yang disebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvesi pada gugatan Rekonvensinya pada halaman 6 dan halaman 7 sebagaimana terdapat dalam kolom yang totalnya mencapai Rp376.448.278,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Hutang tersebut tidak pernah diketahui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah memberitahu kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Hutang-hutang tersebut muncul setelah adanya gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui, menyetujui dan tidak pernah mengakui adanya hutang-hutang tersebut di atas pada huruf e;
- Bahwa hal ini didukung oleh pernyataan Abang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (M. Ilyas) selaku Pemegang Kuasa Insidentil pada saat proses Mediasi di Pengadilan Agama oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama yang mengatakan bahwa Abang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (M. Ilyas) selaku Pemegang Kuasa Insidentil mengikhlaskan (dianggap lunas) hutang-hutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp111.832.000,00

Halaman 27 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



(seratu sebelas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Hal ini jelas sangatlah janggal dan di luar logika mengingat hutang tersebut sangatlah besar serta mengindikasikan bahwa hutang-hutang tersebut adalah Rekayasa. Maka dalam hal ini, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak pernah mengetahui, menyetujui dan mengakui hutang-hutang tersebut, oleh karenanya Mohon Majelis Hakim membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari hutang-hutang tersebut serta menolak semua dalil-dalil yang dituduhkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena tidak beralasan dan terkesan mengada-ada serta menyesatkan logika berpikir.

2. Jawaban/Tanggapan atas Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada halaman 7 poin 2 yang mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa mas seberat 14 mas. Terhadap dalil-dali tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggapi bahwa harta bersama berupa mas tersebut adalah seberat 10 mas, yang dibeli dari uang arisan. Namun perhiasan tersebut telah dijual untuk keperluan biaya pulang kampung ke Aceh pada saat abang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggal dunia pada tahun 2005;

3. Jawaban/Tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada halaman 7 poin 3 yang mengatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki tunggakan tagihan listrik kepada pihak PLN sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggapi bahwa hal tersebut merupakan kewajiban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga sehingga hal ini

Halaman 28 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



justru menguatkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan membantah Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada halaman 4 poin 5.11;

4. Jawaban/Tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada halaman 8 poin 4 yang mengatakan bahwa pada tahun 2008 Adik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Aiyub) menyimpan uang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp80.000.000,00 (depalan pulu juta rupiah). terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensianggapi sebagai berikut:

a Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminjam ataupun menerima uang dari Aiyub selaku Adik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk kemudian disimpan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang benar adalah bahwa pada tahun 2008, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi informasi bahwa sempadan tanahnya yang bernama T. Amri akan menjual tanah miliknya. Kemudian hal tersebut disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Adik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Aiyup);

b Bahwa kemudian Adik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama Aiyup berminat untuk membeli tanah tersebut dan menitipkan uang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp45.000.000,00 sebagai tanda jadi untuk selanjutnya dilakukan transaksi jual-beli;

Berdasarkan pada uraian replik yang Penggugat sampaikan sebagaimana tersebut di atas, yang dengan tegas Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam Jawaban kecuali yang dengan tegas Penggugat nyatakan dapat diterima.

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 29 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan sita jaminan (*marital beslag*) atas semua harta bersama tersebut;
3. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan point 2.1 s/d 2.8, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing berhak atas separuh/setengah bagian;
5. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp599.350.000,00 (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp299.675.000,00 (Dua ratus sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang pinjaman mas kawin Penggugat sebagaimana posita nomor 8 kepada Penggugat yaitu sebesar Rp27.200.000,00 (*Dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang belanja kepada Tergugat sebagaimana tersebut pada posita nomor 9 yaitu sebesar Rp153.450.000,00 (*Seratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi; Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Halaman 30 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



2. Menyatakan membebaskan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dari hutang-hutang yang didalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada Gugatan Rekonvensi halaman 5 dan halaman 8 pada poin 1 dan poin 4;
3. Menyatakan bahwa harta bersama berupa emas seberat 14 mas telah terjual untuk keperluan Keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa Membayar tagihan tunggakan listrik sebagaimana pada Gugatan Rekonvensi halama 7 poin 3 adalah merupakan kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar tagihan tunggakan listrik PLN sebagaimana pada Gugatan Rekonvensi halama 7 poin 3 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berkaitan dengan harta bersama diajukan terpisah dari perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban sebelumnya, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Halaman 31 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



2. Bahwa tanggapan Tergugat atas replik Penggugat pada poin 4 adalah Tergugat mengakui kekeliruan jawaban Tergugat, dan membenarkan replik Penggugat sebagaimana kesepakatan dalam mediasi. Kekeliruan tersebut bukan disengaja oleh Tergugat, namun semata-mata karena kesilapan Tergugat;

3. Bahwa tanggapan Tergugat atas replik Penggugat pada poin 5.3 yang mengakui Sepeda Motor Honda Vario techno dikuasai oleh Penggugat namun BPKB dikuasai oleh Tergugat. Menanggapi hal tersebut Tergugat menyatakan adalah tidak benar BPKB Sepeda Motor Honda Vario techno dikuasai oleh Tergugat. Pada saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, BPKB tersebut disimpan dalam tas, dan Tergugat tidak mengetahui masalah BPKB tersebut saat Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

4. Bahwa tanggapan Tergugat atas replik Penggugat pada poin 5.4 dan 5.5 yang menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jufiter Z, Nomor polisi BM 4518 CE, atas nama Ashari (dijual pada tanggal 18 September 2017, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino, Nomor polisi BM 4892 IC atas nama T. Maimun dijual pada tanggal 23 September 2017, dijual Tergugat paska perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Tergugat menyatakan penjualan kedua unit sepeda motor tersebut dilakukan masih dalam ikatan perkawinan yang sah, hal ini dibuktikan dengan akta cerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci nomor: 0329/AC/2017/PA.Pkc, tanggal 20 Nopember 2017, dan uang penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar biaya sekolah anak;

5. Bahwa tanggapan Tergugat atas replik Penggugat pada poin 5.6 yang menyatakan Tergugat telah berusaha mengada-ada dan menyesatkan logika berpikir dalam objek perkara berupa 2 unit kios usaha "Sikarang Dua", menanggapi hal tersebut Tergugat menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kesalahan pengetikan pada tahun perolehan terhadap 1 (satu) unit kios, dengan merek kios "SIKARANG DUA"

Halaman 32 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



luas 3m x 6m (tiga kali enam meter persegi) yang beralamat di jalan Pasar Baru Pangkalan kerinci dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur (Kiri) : Warung/Kios milik M.ilyas 6 M;
- Sebelah Barat (kanan) : Warung/Kios milik Nipal 6 M;
- Sebelah Selatan (depan) : Jalan Pasar Baru 3 M;
- Sebelah Utara (beloakang): Gang Pasar ikan/ayam 3 M;

Terhadap objek tersebut, dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi terketik tahun perolehannya 2012, seharusnya yang benar adalah tahun 2008. Tetapi Tergugat tidak pernah membantah objek tersebut adalah harta bersama perkawinan/harta gono gini. Dan mengenai bagaimana status kepemilikan kios tersebut mohon Majelis Hakim Yang Mulia memastikannya dengan pihak pengelola pasar atau Keluarga H. Buya Karim;

- Bahwa replik Tergugat atas Jawaban Penggugat pada halaman 6 mengakui dan Membenarkan 1 (satu) unit kios dengan merek kios "Sikarang Dua" beralamat di Pasar Baru diperoleh Tergugat pada tahun 2002. Sedangkan antara Tergugat dengan Penggugat melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 10 bulan September tahun 2003 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, dan termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/12/IX/2003, yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 poin ke1. Dalam hal ini jelas siapa yang berusaha mengada-ada dan menyesatkan logika berpikir. Di sini juga jelas bahwa 1 (satu) unit kios tersebut bukanlah harta bersama perkawinan/harta gono gini, dan dalil tersebut sudah merupakan kebenaran yang tidak perlu ditanggapi lagi;

6. Bahwa tanggapan Tergugat atas replik Penggugat pada poin 5.7 yang menyatakan bahwa bahwa sepeda motor Yamaha NMAX milik Tergugat dan dibeli sebelum Tergugat menjual sepeda motor merek Yamaha Jufiter Z, nomor Polisi BM 4518 CE atas nama Ashari dan sepeda

Halaman 33 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



motor merek Yamaha Fino, nomor polisi BM 4892 IC atas nama T. Maimun adalah tidak sepenuhnya benar. Sepeda motor Yamaha NMAX benar dibeli sebelum Tergugat menjual dua sepeda motor di atas, namun sepeda motor Yamaha NMAX tersebut dibeli oleh adik Tergugat yaitu sdr. Aiyub mengingat sampai saat itu kedua sepeda motor tersebut masih dikuasai oleh Penggugat, yang mengakibatkan Tergugat tidak memiliki alat transportasi. Hal inilah yang melatar belakangi pada tanggal 09 September 2017 sdr Aiyub karena rasa persaudaraan dan kasih sayangnya terhadap abang yang tidak memiliki kendaraan, membeli dan meminjamkan satu unit sepeda motor NMAX dimaksud kepada Tergugat;

7. Bahwa tanggapan Tergugat atas replik Penggugat pada poin 5.11, Penggugat pada gugatannya mendalilkan bahwa selama 2 (dua) tahun dan 11 bulan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan kedua anak Tergugat, dan pada replik merubahnya menjadi sejak Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan pisah ranjang. Disini Tergugat menegaskan kembali bahwa Tergugat rutin memberikan uang belanja kepada Penggugat dan uang jajan untuk anak anaknya. Tergugat malah tidak mempersoalkan kemana hasil penjualan barang barang dagangan dan pulsa HP di warung rumah mereka.

DALAM REKONVENSI

1. Jawaban Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui adanya hutang-hutang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan usahanya adalah sangat tidak benar. Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sangat mengetahuinya, dan ini termasuk penyebab besar petaka bubar nya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi mengetahui kadang sales mencari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kerumahnya, dan sales ada yang datang menagih hutang pada saat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menjadi tahanan di Kantor POLRES Pelalawan.

Halaman 34 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi lebih mengetahui Kalau Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi banyak berhutang pada Adiknya sdr. Aiyub terlebih lagi pada Abangnya sdr M. Ilyas, dalam hal ini dulunya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ada mengucapkan kata terima kasih atas bantuan adik dan abang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa Benar sdr M. Ilyas/ Abang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah menyatakan mengikhlaskan (menganggap lunas) hutang Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp111.832.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan syarat masalahnya selesai pada saat mediasi, sehingga tidak perlu mengikuti persidangan yang akan mengakibatkan mental anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih tertekan, dan saat itu anak-anak pun sangat berharap bantuan kuasa insidentil Penggugat selaku pamannya agar masalah orang tuanya segera selesai. Saya menyadari memang besar nilai uang tersebut, namun tanggung jawab moral saya sangat dibutuhkan waktu itu, mengingat anak-anak tersebut adalah keponakan saya dan mereka adalah Ayah dan Ibu dari anak-anak tersebut. Waktu itu saya berpikir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berakhir, namun janganlah perselisihan terlalu besar dan terlalu lama yang menyebabkan anak-anak ikut mendiberita;

3. Bahwa terhadap Jawaban Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada poin 2, yang menyatakan bahwa emas seberat 10 mas telah dijual untuk keperluan biaya pulang kampung ke Aceh tahun 2005, dalam hal ini yang dimaksud oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bukan emas tersebut, tetapi emas yang berbentuk gelang yang sering dipakai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seberat 14 mas;

4. Bahwa terhadap Jawaban Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada poin 3 yang menyatakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah lalai yang menyebabkan meteran PLN diputus, dalam hal

Halaman 35 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan bahwa tagihan listrik dan pembongkaran meteran oleh pihak PLN terjadi pada tanggal 14 Desember 2017 yaitu setelah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi resmi bercerai dengan Tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensi pada tanggal 20 Nopember 2017, dan saat itu rumah dikuasai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi;

5. Bahwa terhadap Jawaban Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada poin 4 yang menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminjam ataupun menerima uang dari sdr Aiyub, Tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensi menyatakan bahwa itu suatu kebohongan, memang sdr Aiyub tidak meminta tanda bukti terima waktu itu, hanya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga sdr Aiyub beserta Allah yang mengetahui masalah ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Foto kopi BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario, Type NC 110, BM 5492 CO atas nama Mulyani, tertanggal 16 April 2008, yang dikeluarkan oleh KAPOLRES Pelalawan, telah bermeterai cukup dan di-nazzegeben, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, karena aslinya dijadikan jaminan di perusahaan leasing, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

Halaman 36 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik dan Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran Rampung atas nama Ashari, tertanggal 22 Mei 2017 dan 03 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh PT. PLN (PERSERO) Wilayah Riau Dan Kepri Area Pekanbaru, Rayon Pangkalan Kerinci, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben*, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Foto kopi Surat Keterangan Pelunasan Angsuran Bulanan Sepeda Motor Merk Honda Vario Techno BM 3530 IC atas nama Ashari, yang dikeluarkan oleh DEALER PT. HAMPARANORION HASILOPTIMAL, tertanggal 17 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 05138 atas nama Ashari, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan pada tanggal 01 Desember 2008, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben*, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, karena menurut Penggugat asli sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Foto sebuah bangunan rumah telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben*, diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 503/UM/SKU/08, atas nama Ashari, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur pada tanggal 16 Januari 2009, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben*, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;
7. Foto Toko Grosir Sikarang Dua, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben*, lalu diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;

Halaman 37 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



8. Foto perabot rumah tangga berupa satu set sofa berwarna coklat, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta, lalu diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;
9. Foto perabot rumah tangga berupa satu set sofa berwarna merah, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;
10. Foto perabot rumah tangga berupa Pot Bunga dan Lampu Hias kristal, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu diberi tanda bukti P.10 dan diparaf;
11. Foto perabot rumah tangga berupa 2 (dua) buah Kulkas, 1 (satu) buah Mesin cuci, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah Rice cooker, 1 (satu) buah rak beras dan 1 (satu) set meja/kursi makan, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu diberi tanda bukti P.11 dan diparaf;
12. Foto perabot rumah tangga berupa 2 (dua) buah lemari/rak piring terbuat dari kaca, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu diberi tanda bukti P.12 dan diparaf;
13. Foto perabot rumah tangga berupa 1 (satu) set Rak TV dan TV, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu diberi tanda bukti P.13 dan diparaf;
14. Foto perabot rumah tangga berupa 1 (satu) set tempat tidur, 2 (dua) buah AC, 3 (tiga) Lemari Pakaian, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu diberi tanda bukti P.14 dan diparaf;
15. Foto Buku Tabungan Bank Mega Syariah atas nama Ashari, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu diberi tanda bukti P.15 dan diparaf;
16. Foto Foto perabot rumah tangga berupa 1 (satu) set Rak piring kaca, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu diberi tanda bukti P.12.A dan diparaf;
17. Foto perabot rumah tangga berupa 1 (satu) set TV beserta rak TV, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, lalu diberi tanda bukti P.13.A dan diparaf;

Halaman 38 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



18. Foto perabot rumah tangga berupa 1 (satu) set tempat tidur /Spring Bed Kangaroo, telah bermeterai cukup dan di-nazzegele, lalu diberi tanda bukti P.14.A dan diparaf;

19. Foto perabot rumah tangga berupa 1 (satu) buah Sofa Jati Jepara, telah bermeterai cukup dan di-nazzegele, lalu diberi tanda bukti P.16 dan diparaf;

20. Foto 1 (satu) buah sepeda gunung, telah bermeterai cukup dan di-nazzegele, lalu diberi tanda bukti P.17 dan diparaf;

21. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0392/AC/2017/PA.Pkc, tertanggal 20 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, telah bermeterai cukup dan di-nazzegele serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.18 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Ramli M. Aly bin M. Aly**, tempat dan tanggal lahir: Arakundo, 01 Januari 1972, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jambu, RT 002, RW 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Azhari sejak tahun 2002;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri, namun sejak tahun 2017 antara keduanya telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak dari pernikahan tersebut
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa:

Halaman 39 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah dengan 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang berlokasi di Jalan Sakura Gang Pak Uteh, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- 2 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino;
- Berbagai macam barang elektronik, perabot dan peralatan rumah tangga;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, rumah tersebut ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa dari 4 (empat) unit sepeda motor tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dipakai oleh Penggugat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario lainnya dipakai oleh anak sulung Penggugat dan Tergugat, sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor lainnya saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang di Pasar Baru. Awalnya Tergugat memiliki 1 (satu) unit kios usaha jualan sembako yang bernama "Sikarang 2". Setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat menambah 1 (satu) unit kios tepat di samping kios yang lama, dan menyatukan kedua bangunan kios tersebut sebagai tempat usahanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat menambah unit kios tempat usahanya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semua unit kios di Pasar Baru berstatus sewa pakai dengan membayar iuran bulanan kepada pemilik tanah, yaitu H. Buya Karim;
- Bahwa kios sembako milik Tergugat tersebut sudah tutup sejak tahun 2017;

Halaman 40 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu masalah utang piutang emas antara Penggugat dengan Tergugat. Namun saksi pernah mendengar cerita Penggugat yang mengatakan pada saat membangun rumah Tergugat pernah meminjam emas seberat 23 mas kepada Penggugat, dan belum diganti sampai saat ini. Emas tersebut berasal dari mas kawin seberat 10 mas dan mas bawaan Penggugat seberat 13 mas;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memakai sepeda motor merek Yamaha N-Max sejak Tergugat berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor merek Yamaha N-Max yang dipakai Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat memulai usaha jualan sembako "Sikarang 2" atas bantuan modal orang lain dengan sistem bagi hasil. Setelah Tergugat menikah dengan Penggugat lalu Tergugat membeli unit kios tersebut;
- Bahwa Tergugat menutup kios sembako "Sikarang 2" sejak Tergugat dilaporkan oleh Penggugat telah melakukan pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga Tergugat diperiksa oleh polisi dan menjadi tahanan Polres Pelalawan;

2. Siska Yelni binti Kaharuddin, tempat dan tanggal lahir: Pariaman, 01 Januari 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jambu Gang Fajar No. 61, RT 002, RW 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat saat sekolah SMP. Setelah sekolah SMP saksi beberapa kali pindah tempat tinggal, dan kembali menetap di Pangkalan Kerinci setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Azhari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat seorang pedagang yang memiliki usaha kios sembako "Sikarang 2" di Pasar Baru;

Halaman 41 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



▪ Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dengan 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang berlokasi di Jalan Sakura Gang Pak Uteh, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dibangun pada tahun 2011;
- 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Vario, satu unit dipakai oleh Penggugat, dan satu unit dipakai oleh anak sulung Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter;
- 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi lupa mereknya;

▪ Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut ditempati oleh Penggugat;

▪ Bahwa Saksi tidak tahu pemilik sepeda motor merek Yamaha N-Max yang dipakai Tergugat;

▪ Bahwa usaha kios sembako "Sikarang 2" tersebut sudah tutup sejak Tergugat dipenjara pada sekitar pertengahan tahun 2017;

▪ Bahwa bangunan kios "Sikarang 2" adalah milik H. Buya Karim, yang disewakan kepada Tergugat;

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat membuka usaha warung rumahan yang dikelola oleh Penggugat. Namun Penggugat tidak berjualan lagi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;

▪ Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberi nafkah sejak satu tahun sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;

▪ Bahwa Saksi tidak tahu tentang emas bawaan Penggugat. Namun pada saat saksi bertemu Penggugat, saksi melihat Penggugat memakai perhiasan emas;

3. Ayu Anggraini Hasibuan binti Hasanuddin Hasibuan, tempat dan tanggal lahir: Medan, 10 Desember 1996, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

Halaman 42 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



kediaman di Jalan Rambutan, RT 001, RW 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sekretaris pengelola Pasar Baru yang dihadirkan Kuasa Penggugat untuk memberi keterangan dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kios sembako “Sikarang 2” terdaftar dalam Buku Penyewa kios di Pasar Baru;
- Bahwa setiap pedagang yang menyewa unit kios membayar uang sewa sesuai ukuran unit kios
- Bahwa Kios sembako “Sikarang2 ” tercatat masih rutin membayar uang sewa bulanan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/12/IX/2003, tertanggal 10 September 2003, Kabupaten Pelalawan, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Carai Nomor: 0392/AC/2017/PA.Pkc, tertanggal 20 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kwitansi penjualan sepeda motor Jupiter Z dan sepeda motor Yamaha Fino tertanggal 18 September 2017 dan 23 September 2017, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/DIK/IST/21125/2008, tertanggal 15 Januari 2008, atas nama Riski Rantauna, yang

Halaman 43 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/DKPS/TPP/04294/2011, tertanggal 15 Maret 2011, atas nama Hendri Muhammad Aldo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 19/KS-P2TP2A/PSIKOLOG/2017, atas nama Rizki Rantauna, yang dikeluarkan oleh Psikolog pada Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pelalawan, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 20/KS-P2TP2A/PSIKOLOG/2017, atas nama Hendri Muhammad Aldo, yang dikeluarkan oleh Psikolog pada Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pelalawan, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/100/V/2017/Reskrim, tertanggal 09 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Pelalawan, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/104/V/2017/Reskrim, tertanggal 10 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Pelalawan, telah bermeterai

Halaman 44 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat bukti tunggakan listrik dari PLN atas nama Ashari, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kartu Pembayaran cicilan kredit dari MAF, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembelian Sepeda Motor Yamaha NMAX atas nama Aiyub yang dikeluarkan oleh CV. Kerinci Motor pada tanggal 09 September 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Nomor 13641991, Nomor registrasi BM 2017 IN, atas nama Aiyub, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kapolda Riau pada tanggal 04 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Kwitansi Biaya Balik Nama atas nama M. Ilyas, tertanggal 05 Februari 2002, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Kartu Pembayaran Sewa Bulanan Los / Kios Pasar Kabupaten Pelalawan, atas nama Ilyas, yang dikeluarkan oleh Pengelola Pasar pada tanggal 2 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Daftar Perabotan Rumah Tangga Ny. Mulyani, yang dibuat oleh Mulyani pada tanggal 05 Maret 2018, telah bermeterai

Halaman 45 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



- cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.16 dan diparaf;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Terima Uang yang dibuat oleh Sudirman pada tanggal 15 Mei 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.17 dan diparaf;
18. Fotokopi Faktur Nomor 15006 yang dikeluarkan oleh Venqua pada tanggal 18 April 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.18 dan diparaf;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Terima Uang yang dibuat oleh Dedi Syafrizal pada tanggal 19 Maret 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.19 dan diparaf;
20. Fotokopi Bon/Faktur Nomor 02263 yang dikeluarkan oleh Bintang Selatan pada tanggal 06 April 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.20 dan diparaf;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Terima Uang yang dibuat oleh Masdinur pada tanggal 3 Desember 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.21 dan diparaf;
22. Fotokopi Faktur yang dikeluarkan oleh SJ pada tanggal 04 Mei 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.22 dan diparaf;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Terima Uang yang dibuat oleh Riko Riswandi pada tanggal 18 Januari 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.23 dan diparaf;
24. Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 2220/04/17 yang dikeluarkan oleh Sinar Bintang pada tanggal 10 April 2017, telah bermeterai cukup

Halaman 46 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.24 dan diparaf;

25. Fotokopi Polis Asuransi Nomor 14.103.50.2016.0053-0, yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Bhakti Bayangkara, pada tanggal 12 Oktober 2016, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.25 dan diparaf;

26. Fotokopi Kwitansi pembayaran Premi Asuransi Nomor Polis 14.103.50.2016.0053-0, yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Bhakti Bayangkara, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.26 dan diparaf;

27. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Terima Uang yang dibuat oleh Daniel Panggabean pada tanggal 29 Januari 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.27 dan diparaf;

28. Fotokopi Faktur Nomor: DPD/6090120 tertanggal 20 September 2016, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.28 dan diparaf;

29. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Terima Uang yang dibuat oleh Michal Fadli Manurung pada tanggal 16 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.29 dan diparaf;

30. Fotokopi Nota Penjualan Nomor 03486 yang dikeluarkan oleh Jaya Mandiri pada tanggal 01 Mei 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.30 dan diparaf;

31. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Terima Uang yang dibuat oleh Hendri Sudarno pada tanggal 20 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.31 dan diparaf;

Halaman 47 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



32. Fotokopi Nota tertanggal 07 Mei 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.32 dan diparaf;
33. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Terima Uang yang dibuat oleh Riko Irsaladin pada tanggal 15 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.33 dan diparaf;
34. Fotokopi Nota tertanggal 21 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.34 dan diparaf;
35. Fotokopi Nota tertanggal 21 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.35 dan diparaf;
36. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Terima Uang yang dibuat oleh Usman Syah pada tanggal 07 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.36 dan diparaf;
37. Fotokopi Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh UD. Hijrah pada tanggal 04 Mei 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.37 dan diparaf;
38. Fotokopi Kartu Pembayaran Sewa Bulanan Los / Kios Pasar Kabupaten Pelalawan atas nama Ashari, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengelola Pasar tertanggal 2 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.38 dan diparaf;
39. Fotokopi Kartu Pembayaran Sewa Bulanan Los / Kios Pasar Kabupaten Pelalawan atas nama Ilyas, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengelola Pasar tertanggal 2 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.39 dan diparaf



40. Fotokopi Kwitansi tertanggal 27 Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.40 dan diparaf;
41. Fotokopi Kwitansi tertanggal 22 Maret 2018 dan 2 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.41 dan diparaf;
42. Fotokopi Kwitansi tertanggal 21 Desember 2017 dan 28 Agustus 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.42 dan diparaf;
43. Fotokopi Kwitansi tertanggal 26 Mei 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.43 dan diparaf;
44. Fotokopi Surat Pernyataan Piutang Dagang yang dibuat oleh Dedi Syafrizal pada tanggal 19 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.44 dan diparaf;
45. Fotokopi Bon/Faktur Nomor B 02558 tertanggal 06 Mei 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.45 dan diparaf;
46. Fotokopi Surat Pernyataan Piutang yang dibuat oleh Desi Susanti pada tanggal 10 September 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.46 dan diparaf;
47. Fotokopi Kartu Julo-Julo Harian atas nama Sikarang 2, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.47 dan diparaf;
48. Fotokopi Surat Pernyataan Piutang Dagang yang dibuat oleh Muhammad Haris pada tanggal 13 September 2017, telah bermeterai



cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.48 dan diparaf;

49. Fotokopi Perincian Piutang Sikarang 2 yang dikeluarkan oleh PT. Indomarco Adi Prima tertanggal 12 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.49 dan diparaf;

50. Fotokopi Surat Pernyataan Piutang Dagang yang dibuat oleh Awi pada tanggal 05 Desember 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.50 dan diparaf;

51. Fotokopi Nota tertanggal 10 April 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.51 dan diparaf;

52. Fotokopi Nota tertanggal 19 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.52 dan diparaf;

53. Fotokopi Surat Pernyataan Piutang yang dibuat oleh Helmida Br Sitepu pada tanggal 13 September 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.53 dan diparaf;

54. Fotokopi Kartu Julo-Julo Harian atas nama Sikarang 2, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.54 dan diparaf;

55. Fotokopi Surat Pernyataan Piutang Dagang yang dibuat oleh Irwansyah Dalimute pada tanggal 17 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.55 dan diparaf;

56. Fotokopi Faktur yang dikeluarkan oleh PT. Sidharta Husada, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.56 dan diparaf;

Halaman 50 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



57. Fotokopi Surat Pernyataan Piutang Dagang yang dibuat oleh Aiyub pada tanggal 14 September 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.57 dan diparaf;
58. Fotokopi Faktur yang dikeluarkan oleh Sikarang 1 tertanggal 7 April 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.58 dan diparaf;
59. Fotokopi Faktur yang dikeluarkan oleh Sikarang 1 tertanggal 5 Nopember 2016, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.59 dan diparaf;
60. Fotokopi Faktur yang dikeluarkan oleh Sikarang 1 tertanggal 11 Juni 2016, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.60 dan diparaf;
61. Fotokopi Faktur yang dikeluarkan oleh Sikarang 1 tertanggal 11 Juni 2016, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.61 dan diparaf;
62. Fotokopi Faktur yang dikeluarkan oleh Sikarang 1 tertanggal 29 Maret 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.62 dan diparaf;
63. Fotokopi Faktur yang dikeluarkan oleh Sikarang 1 tertanggal 29 Maret 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.63 dan diparaf;
64. Fotokopi Faktur yang dikeluarkan oleh Sikarang 1 tertanggal 29 Maret 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.64 dan diparaf;

Halaman 51 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



65. Fotokopi Faktur yang dikeluarkan oleh Sikarang 1 tertanggal 7 Agustus 2016, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.65 dan diparaf;
66. Fotokopi Surat Pernyataan Piutang Dagang yang dibuat oleh M. Ilyas pada tanggal 16 September 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.66 dan diparaf;
67. Fotokopi Faktur yang dikeluarkan oleh Sikarang 4 tertanggal 17 Desember 2016, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.67 dan diparaf;
68. Fotokopi Faktur yang dikeluarkan oleh Sikarang 4 tertanggal 26 Juni 2016, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.68 dan diparaf;
69. Fotokopi Faktur yang dikeluarkan oleh Sikarang 4 tertanggal 18 Juni 2016, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.69 dan diparaf;
70. Fotokopi Faktur yang dikeluarkan oleh Sikarang 4 tertanggal 05 Maret 2015, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.70 dan diparaf;
71. Fotokopi Faktur yang dikeluarkan oleh Sikarang 4 tertanggal 03 April 2015, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.71 dan diparaf;
72. Fotokopi Faktur yang dikeluarkan oleh Sikarang 4 tertanggal 02 Juli 2015, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti T.72 dan diparaf;

Halaman 52 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



B. Saksi

1. Masdinur bin Mansyur, tempat tanggal lahir: Kapur, 25 April 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tuah Karya, RT 004, RW 008, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sales UD. Saldino Jaya yang memasok minyak goreng ke kios sembako "Sikarang 2" milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa UD. Saldino Jaya mulai memasok minyak goreng ke kios sembako "Sikarang 2" sekitar tahun 2008;
- Bahwa UD. Saldino Jaya memasok minyak goreng ke kios sembako "Sikarang 2" satu kali dalam satu minggu;
- Bahwa pola pembayaran antara UD. Saldino dengan "Sikarang 2" adalah secara kredit (buka bon), "Sikarang 2" diberi waktu satu minggu untuk melunasi bon minyak goreng yang diambilnya. Setelah "Sikarang 2" melakukan pembayaran, "Sikarang 2" akan diberi pasokan lagi yang harus dibayar minggu berikutnya lagi;
- Bahwa UD. Saldino Jaya tidak lagi memasok minyak goreng ke kios sembako "Sikarang 2" karena kios tersebut telah tutup pada bulan Mei 2017;
- Bahwa UD. Saldino Jaya terakhir kali memasok minyak goreng ke kios sembako "Sikarang 2" tanggal 04 Mei 2017. Minyak goreng yang dipasok sebanyak 3.080kg dengan nilai Rp30.492.000,00(tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa bon barang tersebut sudah lunas pada bulan November 2017. Namun yang membayar bon tersebut bukan Tergugat, bon tersebut dibayar oleh saudara M. Ilyas, abang Tergugat, pemilik usaha grosir sembako "Sikarang 4";
- Bahwa bon tersebut dibayar oleh saudara M. Ilyas karena Tergugat dalam kondisi tidak mampu membayar. Pada saat itu

Halaman 53 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Tergugat ditahan polisi yang menyebabkan kios sembako “Sikarang 2” ditutup. Karena Tergugat tidak mampu membayar, saksi menyampaikan masalah tersebut kepada saudara M. Ilyas, dan saudara M. Ilyas menyatakan akan membayar utang Tergugat tersebut

- Bahwa kwitansi belanja Sikarang2 dibuat oleh UD. Saldino Jaya, dan Saksi sendiri yang menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menagih bon kios sembako “Sikarang 2” kepada Penggugat karena Saksi tidak mengenal Penggugat. Sementara orang terdekat Tergugat yang saksi kenal adalah saudara M. Ilyas yang merupakan abang kandung Tergugat;

2. Irsalandin bin Ilyas, tempat tanggal lahir: Padang Panjang, 16 Februari 1975, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Peumahan Cendana, Jalan Kapau Sari, RT 003, RW 012, Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Distributor yang memasok barang ke kios sembako “Sikarang 2” milik Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah dua kali melihat Penggugat saat memasok barang ke kios sembako “Sikarang 2”;
- Bahwa Saksi memasok barang ke kios sembako “Sikarang 2” sejak tahun 2008;
- Bahwa arang yang saksi pasok ke kios sembako “Sikarang 2” berupa garam, bahan kue dan makanan, aneka bahan plastik dan tissue;
- Bahwa pola pembayaran antara saksi dengan “Sikarang 2” adalah dengan membuka bon, saksi memasok barang lebih dahulu kepada kios “Sikarang 2” dan bon barang tersebut akan dibayar saat saksi memasok barang periode berikutnya;

Halaman 54 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



- Bahwa Saksi terakhir kali memasok barang ke kios sembako “Sikarang 2” pada tanggal 21 April 2017, dengan nilai bon sebesar Rp10.970.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi tidak memasok barang lagi karena kios sembako “Sikarang 2” sudah tutup;
- Bahwa bon tersebut telah dilunasi oleh saudara M. Ilyas, abang Tergugat, pada tanggal 15 Juni 2017;
- Bahwa bon tersebut dibayar oleh saudara M. Ilyas karena Tergugat ditahan polisi yang menyebabkan kios sembako “Sikarang 2” ditutup. Karena Tergugat tidak dapat membayar, saksi meminta pendapat saudara M. Ilyas selaku abang kandung Tergugat. Dalam kesempatan tersebut saudara M. Ilyas menyatakan akan membantu pembayaran bon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menagih bon tersebut kepada Penggugat karena saksi hanya sekilas mengenal Penggugat. Sementara saksi sudah lama kenal dan berhubungan dengan saudara M. Ilyas selaku abang Tergugat sehingga saksi langsung menemui saudara M. Ilyas ketika ada masalah dengan pembayaran Tergugat;
- Bahwa surat pernyataan menerima uang pembayaran hutang Sikarang 2 kepada Saksi dibuat oleh pihak Tergugat, namun yang menandatanganinya adalah Saksi sendiri;

3. Desi Susanti binti Baharuddin, tempat tanggal lahir: Salimpaung, 12 Desember 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasar Baru Jalan M. Yusuf, RT 002, RW 001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua arisan Julu-Julu dimana Tergugat ikut sebagai peserta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;

Halaman 55 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



- Bahwa Tergugat mulai ikut kelompok arisan julo-julo sekitar tahun 2012;
- Bahwa setiap peserta arisan julo-julo membayar iuran setiap hari yang besarnya sesuai dengan paket yang dipilihnya. Satu kali putaran julo-julo berlangsung selama 100 hari, dibagi dalam 10 kali penarikan;
- Bahwa ada keikutsertaannya yang terakhir Tergugat mengambil paket iuran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari. Tergugat telah mendapat bagiannya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Tergugat baru membayar iuran sebanyak 48 kali dengan jumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Setelah itu Tergugat tidak lagi membayar iurannya yang masih bersisa 52 kali pembayaran dengan total Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Macetnya iuran Tergugat disebabkan usaha Tergugat telah tutup dan Tergugat menjalani proses hukum di kepolisian;
- Bahwa Tergugat belum melunasi utang julo-julonya tersebut. Namun Tergugat telah berjanji akan menyelesaikan utang tersebut setelah pembagian harta dengan mantan isterinya selesai;
- Bahwa dari catatan Saksi Tergugat menunggak sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Namun untuk kepastiannya saksi akan memeriksa kembali pembukuan saksi;
- Bahwa surat pernyataan piutang julo-julo dibuat oleh pihak Tergugat namun yang menandatanganinya adalah Saksi sendiri;

4. Daniel Panggabean Bin Panggabean, tempat tanggal lahir: Tarutung, 08 Mei 1980, umur 38 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Teladan No. 04, RT 002, RW 003, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 56 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Sales UD. Putera Nauli yang memasok barang harian ke kios sembako "Sikarang 2" milik Tergugat;
- Bahwa barang yang dipasok UD. Putera Nauli ke kios sembako "Sikarang 2" berupa minyak goreng, beras, tepung, gula pasir, susu, dan barang harian lainnya;
- Bahwa UD. Putera Nauli mulai memasok barang harian ke kios sembako "Sikarang 2" sejak tahun 2014;
- Bahwa UD. Putera Nauli memasok barang harian ke kios sembako "Sikarang 2" satu kali dalam satu minggu;
- Bahwa pola pembayaran antara UD. Putera Nauli dengan "Sikarang 2" adalah secara kredit (buka bon), "Sikarang 2" diberi waktu dua minggu untuk melunasi bon barang yang diambilnya. Pasokan barang minggu pertama dibayar saat jadwal pasokan barang minggu ke tiga, dan pasokan barang minggu ke dua dibayar pada saat jadwal pasokan barang minggu ke empat;
- Bahwa UD. Putera Nauli terakhir kali memasok barang ke kios sembako "Sikarang 2" pada bulan September 2016, dengan nilai barang sebesar Rp45.947.100,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- Bahwa UD. Putera Nauli berhenti memasok barang ke kios sembako "Sikarang 2" karena Kios sembako "Sikarang 2" tidak mampu membayar bon barang yang diambil pada bulan September 2016. Oleh karena itu sejak bulan Oktober 2016, UD. Putera Nauli berhenti memasok barang ke kios sembako "Sikarang 2";
- Bahwa selama memasok barang ke kios sembako "Sikarang 2", kios sembako "Sikarang 2" selalu tepat waktu dalam membayar, kecuali pasokan barang yang terakhir tersebut;
- Bahwa Tergugat telah beberapa kali mengangsur bon tersebut, namun pada bulan Mei 2017 kios sembako "Sikarang 2" tidak beroperasi lagi sedangkan bon barang yang belum dibayar masih bersisa Rp41.447.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian bon tersebut diangsur sampai

Halaman 57 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lunas oleh abang Tergugat yang bernama M. Ilyas, pemilik usaha grosir sembako "Sikarang 4";

- Bahwa Saksi mengenal saudara M. Ilyas adalah saudara tertua dari beberapa saudara yang membuka usaha dengan nama dagang "Sikarang", sehingga pada saat kios sembako "Sikarang 2" tutup, saksi selaku sales UD. Putera Nauli menghubungi saudara M. Ilyas, pemilik usaha grosir sembako "Sikarang 4". Saat itu saudara M. Ilyas mengatakan Tergugat sedang dalam proses hukum di kepolisian, dan saudara M. Ilyas berjanji akan mengangsur bon "Sikarang 2" sampai lunas;
- Bahwa bon barang tahun 2016, namun baru dibuat bukti pembayarannya pada bulan Januari 2018, karena bon tersebut dicicil oleh saudara M. Ilyas dan baru lunas pada bulan Januari 2018;
- Bahwa saat memasok barang Saksi selalu pergi sendiri;
- Bahwa setiap toko/kios hanya memesan untuk toko/kiosnya masing-masing;
- Bahwa UD. Putera Nauli dapat melakukan penarikan terhadap barang yang telah dipasok terhadap toko/kios yang macet pembayarannya. Namun terhadap kios sembako "Sikarang 2" tidak dilakukan penarikan barang karena telah dijamin oleh saudara M. Ilyas;
- Bahwa masing-masing toko/kios "sikarang" membayar sendiri bonnya. Kecuali bon "Sikarang 2" yang macet di atas dijamin oleh saudara M. Ilyas "Sikarang 4" karena pemiliknya sedang dalam masalah hukum;

5. Buchori bin M. Junet, tempat tanggal lahir: Aceh, 20 Mei 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Mutiara Kerinci, RT 004, RW 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 58 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat dan Saksi memiliki usaha di samping kios sembako "Sikarang 2" milik Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki usaha di samping kios sembako "Sikarang 2" milik Tergugat sejak tahun 2002;
- Bahwa Tergugat memulai usaha kios sembako "Sikarang 2" pada tahun 2002;
- Bahwa status kepemilikan unit kios tempat saksi dan Tergugat berjualan adalah sewa pakai. Unit yang saksi pakai berjualan dikenakan biaya sewa sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kios sembako "Sikarang 2" telah tutup sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa Kios sembako "Sikarang 2" ditutup pada bulan Mei 2017 karena Tergugat ditahan pihak kepolisian sehubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saat kios sembako "Sikarang 2" ditutup masih ada barang jualan lebih kurang sekitar 60%;
- Bahwa setelah kios sembako "Sikarang 2" ditutup banyak *salesman* datang dan menarik barang mereka sehingga isi kios sampai kosong. Sebagian kecil barang yang tidak sempat ditarik tinggal membusuk di dalam kios;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2015 usaha kios sembako "Sikarang 2" mengalami kesulitan dalam menutup utang bon barang;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat banyak dibantu oleh abangnya, saudara Ilyas, menutup utang bon barang;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat sales mana saja yang menarik barang dari kios sembako "Sikarang 2" saat kios tersebut ditutup. Saksi hanya mengingat diantara sales tersebut antara lain Awi, yang memasok susu, ginseng, dan aneka minuman, kemudian sales yang memasok susu abc sachet dan minuman sachet lainnya, ada juga sales roti hatari;

Halaman 59 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak yang hadir pada saat para sales menarik barang mereka dari kios sembako “Sikarang 2” adalah abang Tergugat yang bernama M. Ilyas, anak Tergugat, dan Saksi sendiri;
- Bahwa seingat saksi ada empat orang sales yang tidak sempat menarik barang mereka, diantaranya UD. Saldino, Daniel Putra Nauli, Landin, dan Hijrah;
- Bahwa Saksi sering melihat saudara M. Ilyas datang mengontrol usaha kios sembako “Sikarang 2” saat awal-awal dibuka pada tahun 2002;

6. Usmansyah bin Legiman, tempat tanggal lahir: Kuala Simpang, 23 Maret 1956, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Lama Blok E, RT 007, RW 010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik usaha “Hijrah” yang memasok barang berupa produk plastik, saos, tepung, dan barang harian lainnya ke kios sembako “Sikarang 2” milik Tergugat;
- Bahwa Saksi memasok barang ke kios sembako “Sikarang 2” setiap 10 hari sekali;
- Bahwa pola pembayaran antara Saksi dengan “Sikarang 2” adalah secara kredit (buka bon), “Sikarang 2” diberi waktu 20 hari untuk melunasi bon barang yang diambilnya;
- Bahwa Saksi terakhir kali memasok barang ke kios sembako “Sikarang 2” pada bulan April 2017, dengan nilai barang sebesar Rp28.826.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berhenti memasok barang ke kios sembako “Sikarang 2” karena usaha kios sembako “Sikarang 2” telah tutup pada bulan Mei 2017, dan saat itu Tergugat sebagai pemilik kios

Halaman 60 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



sembako “Sikarang 2” belum membayar bon pengambilan barang yang terakhir;

- Bahwa selama bekerja sama dengan Tergugat, Tergugat selalu lancar dalam melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi mencari informasi keberadaan Tergugat, dan saksi mendapat berita saat itu Tergugat menjadi tahanan kepolisian. Saksi lalu menemui Tergugat, dan Tergugat mengatakan telah meminta bantuan abangnya saudara M. Ilyas untuk membayar utang bon kios sembako “Sikarang 2”;
- Bahwa saudara M. Ilyas membayar bon tersebut dengan cara mencicil sampai lunas;
- Bahwa Saksi tidak menagih bon tersebut kepada isteri Tergugat karena saksi tidak mengenal isteri Tergugat;
- Bahwa Saksi mulai memasok barang ke kios sembako “Sikarang 2” sejak tahun 2008;
- Bahwa saudara M. Ilyas melunasi utang bon tersebut dengan mencicil sebanyak tiga kali, namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saudara M. Ilyas mulai menyicil utang bon kios sembako “Sikarang 2” sejak kios sembako “Sikarang 2” ditutup;

7. **T.M. Junaidi bin Abdullah**, tempat tanggal lahir: Aceh Timur, 17 November 1962, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jambu Gang Pak Uteh, RT 008, RW 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki satu unit rumah yang terletak di Gang Pak Uteh, Jalan Sakura, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur. Penggugat dan Tergugat juga

Halaman 61 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



memiliki 3 (tiga) unit sepeda motor, satu unit sepeda motor dipakai Penggugat, sedangkan dua unit sepeda motor lainnya telah dijual Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan. Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga memiliki usaha kios sembako "Sikarang 2" yang berlokasi di Pasar Baru;

- Bahwa rumah milik Penggugat dan Tergugat saat ini dikuasai oleh Penggugat. Namun Penggugat tidak menghuni rumah tersebut, Penggugat hanya sesekali pulang ke rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat tidak menghuni rumah tersebut. Namun listrik rumah tersebut sudah lama dicopot oleh PLN;
- Bahwa status kepemilikan unit kios yang dipakai Tergugat untuk usaha berjualan sembako adalah sewa pakai. Setiap bulan pedagang membayar biaya sewa kepada H. Buya Karim selaku pemilik kios;
- Bahwa Saksi tahu keluarga Tergugat banyak membantu Tergugat baik saat Tergugat menjalankan usahanya maupun saat Tergugat sedang mengalami masalah hukum;
- Bahwa Penggugat berjualan barang harian di rumah;

8. Ririn Fani Liana binti Yusrizal, tempat tanggal lahir: Solok, 06 November 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sakura Gang Seroja, RT 04 RW 06, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2002, saat Tergugat masih lajang. Sedangkan Penggugat saksi kenal setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai pedagang sembako di Pasar Baru;

Halaman 62 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki satu unit rumah yang terletak di Gang Pak Uteh, Jalan Sakura, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur. Penggugat dan Tergugat juga memiliki 4 (empat) unit sepeda motor, satu unit sepeda motor dipakai Penggugat, 1 (satu) unit lagi dipakai anak sulung Penggugat dan Tergugat, sedangkan sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor lainnya telah dijual Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan;
- Bahwa rumah milik Penggugat dan Tergugat ditempati oleh Penggugat. Namun sejak dua bulan terakhir Penggugat tidak lagi menghuni rumah tersebut, saksi hanya sesekali melihat Penggugat pulang ke rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak membantu Tergugat di pasar, namun Penggugat mengelola warung barang harian di rumahnya;

9. Saipudin bin Zainuddin, tempat tanggal lahir: Pantonlabu, 10 September 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Hl. Jambu Gang Pak Uteh, RT 008, RW 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki satu unit rumah yang terletak di Gang Pak Uteh, Jalan Sakura, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur. Penggugat dan Tergugat juga memiliki 3 (tiga) unit sepeda motor, satu unit sepeda motor dipakai Penggugat, 1 (satu) unit lagi dipakai anak sulung Penggugat dan Tergugat, sedangkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya telah dijual Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan. Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga memiliki usaha kios sembako "Sikarang 2" yang berlokasi di Pasar Baru;

Halaman 63 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



- Bahwa rumah milik Penggugat dan Tergugat ditempati oleh Penggugat. Namun sejak dua bulan terakhir Penggugat tidak lagi menghuni rumah tersebut, saksi hanya sesekali melihat Penggugat pulang ke rumah tersebut
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor Yamaha N-Max yang dipakai Tergugat adalah milik saudara Aiyub, adik Tergugat, yang dipinjamkan kepada Tergugat;
- Bahwa sekitar setahun yang lalu saksi melihat Penggugat sering memakai perhiasan emas, tapi sekarang saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat memakainya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat rutin memberi uang belanja kepada Penggugat, apalagi Tergugat juga membuka warung di rumah yang menjual barang harian yang dikelola sendiri oleh Penggugat. Bahkan saksi pernah melihat Penggugat meminta Tergugat membayar jajanan yang diambil anak Penggugat dan Tergugat di warung yang dikelola Penggugat;
- Bahwa sampai dengan bulan Februari 2018, Penggugat masih berjualan di warung yang ada di rumahnya;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat termenung. Saat saksi bertanya apa yang menyebabkan Tergugat termenung, Tergugat bercerita kepada saksi mengenai kegelisahannya belum mampu membayar utang yang ditinggalkan kios sembako "Sikarang 2";
- Bahwa Saksi pernah mendengar saudara Aiyub mau membeli tanah, namun uangnya masih dititip pada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menegur Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat pernah mengeluh Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat. Tergugat menjawab bahwa Tergugat selalu memberi uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp150.000,00, (seratus lima puluh ribu) setiap minggu hanya untuk keperluan beli ikan, sedangkan untuk keperluan sehari-hari lainnya Tergugat penuhi dari kios sembako miliknya;

Halaman 64 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membuka warung di rumahnya sejak tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi kios "Sikarang 2" terdiri dari 2 unit yang digabung satu. Satu unit kios punya saudara M. Ilyas, sedangkan satu unit lagi milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap objek gugatan harta bersama yang merupakan benda tidak bergerak majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 19 Oktober 2018, bersama dengan Juru Ukur dari Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan, dengan hasil temuan berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatas sebidang tanah yang terletak di RT 008, RW 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Pak Uteh (15,30 Meter)
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Lisnawati (15,60 Meter)
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Aiyub (15,70 Meter)
- Sebelah Timur : Tanah milik Aiyub (15,50 Meter)

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tetap pada prinsipnya mempertahankan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan pada gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap hutang-hutang yang disampaikan oleh Tergugat bukanlah hutang Bersama melainkan adalah hutang dari sdr. M. Ilias (Abang dari Tertugat) kepada para agen pemasok barang, dikarenakan selama proses SIKARANG 2 (dua) berjalan tidak pernah ada hutang-piutang disampaikan Tergugat kepada Penggugat atau Penggugat tidak pernah mengetahui adanya hutang dari Tergugat;

Bahwa terhadap hutang-hutang Tergugat kepada M. Ilias dan Aiyub selaku keluarga atau abang kandung dari Tergugat adalah merupakan bukan hutang-hutang dari Tergugat melainkan adalah faktur-aktur pembayaran dari

Halaman 65 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko usaha sikarang 4 (empat) dan sikarang 6 (enam) kepada agen pemasok barang;

Bahwa berdasarkan pada uraian kesimpulan yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo untuk mempertimbangkan dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan rumah satu unit beserta bangunan yang beralamat Jl. Sakura Gg/jalan Pak Uteh RT 008, RW 05, (dahulu RT 002, RW 04), Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan adalah harta bersama;
3. Menyatakan dua unit ruko tempat usaha Sikarang dua yang terletak di Pasar baru pangkalan kerinci kabupaten pelalawan adalah harta bersama;
4. Menyatakan 13 mas yang dimiliki penggugat sebelum melakukan perkawinan dengan tergugat adalah harta bawaan dari Penggugat dan agar dikembalikan Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan hutang-hutang Tergugat bukanlah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Membagi dua seluruh harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya (*Exacque et bono*).

Halaman 66 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan jawaban dan dan gugatan rekonsensinya semula, dan mohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan konvensi Penggugat konvensi secara keseluruhannya, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonsensi;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi secara keseluruhannya;
3. Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan dan penetapan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun,

Halaman 67 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, dan kedua belah pihak telah melaksanakannya dengan bantuan mediator **Marlina, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Dalam laporan mediasi tanggal 05 Maret 2018 proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berhasil mendamaikan sebagian gugatan Penggugat, yakni tentang gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak boleh menghalang-halangi dimanapun anak ingin tinggal dan menetap, selama anak-anak tersebut suka dan nyaman;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak boleh saling menghalang-halangi untuk bertemu dengan anak-anak, jika ternyata anak-anak tersebut tidak tinggal dengan salah satu pihak Penggugat ataupun Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat harus berkomunikasi/saling memberi tahu tentang keputusan apapun terkait dengan kehidupan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, misalnya tentang pendidikan, kesehatan, pernikahan dan hal-hal penting lainnya;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat harus saling memberi tahu tentang nomor hand phone ataupun perubahan nomor hand phone yang dipergunakan Penggugat atau Tergugat sebagai alat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan kepentingan anak;

Halaman 68 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat harus saling mendukung tentang biaya pendidikan anak, kesehatan anak, pernikahan anak dan hal-hal penting lainnya terkait dengan kepentingan anak;
6. Bahwa jika anak ikut dengan Penggugat, Tergugat tetap menanggung biaya hidup anak-anak sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) persatu orang anak per hari, sehingga untuk dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perhari;
7. Bahwa Tergugat harus memasukkan anak dalam program Jaminan Kesehatan yang telah diadakan pemerintah;
8. Bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dengan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim, agar kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dikukuhkan dalam putusan hakim;

Bahwa untuk gugatan Harta Bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga gugatan terkait harta bersama ini diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena sengketa ini mengenai harta bersama suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan oleh karenanya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam, dan Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Pelalawan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut dan relative Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Agustus 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut. Dan berdasarkan bukti T.2 dan P.18 Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 20 November 2017 di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar:

1. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta bersama tersebut;

Halaman 69 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan objek harta sebagaimana diuraikan dalam posita point 2.1 s/d 2.8, dinyatakan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan agar seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/ setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang pinjaman mas kawin Penggugat sebagaimana posita nomor 8 kepada Penggugat yaitu sebesar Rp27.200.000,00 (*Dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang belanja kepada Tergugat sebagaimana tersebut pada posita nomor 9 yaitu sebesar Rp153.450.000,00 (*Seratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi;
8. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bila tergugat tidak melaksanakan isi putusan;
9. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebagian diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah, maka harus dinyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Agustus 2003 dan bercerai pada tanggal 20 November 2017, tetapi harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan belum pernah dibagi, hal ini telah didukung dengan bukti P.16, T.1, dan T.2;

Halaman 70 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa:

2.1. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 15 Meter x 17 Meter dengan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut dengan SHM No. 05138, berdasarkan SKGR No. 194/SKGR/V/2008.Tgl 29-05-2008 yang beralamat Jl. Sakura, Gg. Pak Uteh, Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah milik Aiyub
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Aiyub
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Lisnawati
- Sebelah Utara : Jalan Pak Uteh

Hal ini telah diperkuat dengan bukti P.4;

2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, No. Polisi BM 5492 CO, hal ini telah diperkuat dengan bukti P.1;

2.3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno, No. Polisi BM 3530 IC, hal ini telah diperkuat dengan bukti P.3;

2.4. Perabotan Rumah Tangga sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Tahun Perolehan
1	AIR CONDITIONER (1pk + 0,5pK)	2	UNIT	2003
2	CD PLAYER	1	UNIT	2003
3	GELAS VIZANZA	1	SET	2003
4	GORDEN	1	SET	2011
5	HIASAN BUNGA KRISTAL	1	SET	2011
6	HIASAN DINDING	2	UNIT	2011
7	KULKAS (LEMARI ES)	1	UNIT	2004
8	KULKAS (LEMARI ES) - LG	1	UNIT	2009
9	KURSI JEPARA	1	SET	2012
10	KURSI TAMU	3	SET	2011

Halaman 71 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



11	LAMPU KRISTAL	1	SET	2011
12	LEMARI BUFFET	1	UNIT	2005
13	LEMARI PAKAIAN	1	UNIT	2003
14	MAGICOM (RICE COOKER)	1	UNIT	2003
15	MEJA MAKAN	1	SET	2005
16	MESIN CUCI SAMSUNG 9 Kg	1	UNIT	2010
17	MESIN GENSET	1	UNIT	2010
18	PUMPA AIR LISTRIK	1	UNIT	2011
19	RAK PIRING	2	UNIT	2006
20	RAK TV	1	UNIT	2006
21	RICE BOX (TEMPAT BERAS)	1	UNIT	2006
22	SEPEDA	3	UNIT	2012
23	SPEAKER ACTIVE (TANGO 4 UNIT)	1	SET	2006
24	TEMPAT TIDUR - KANGORO	1	SET	2003
25	TEMPAT TIDUR + LEMARI PAKAIAN	1	SET	2011
26	TEMPAT TIDUR ANAK-ANAK	1	SET	2010
27	TV BERWARNA	2	UNIT	2003
28	WATER DISPENSER (MESIN AIR MINUM)	1	UNIT	2003

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim pada tanggal 19 Oktober 2018, bersama dengan Juru Ukur dari Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan, ukuran tanah yang didalilkan oleh Penggugat dan diakui oleh Tergugat mengalami perubahan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Pak Uteh (15,30 Meter)
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Lisnawati (15,60 Meter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Aiyub (15,70 Meter)
- Sebelah Timur : Tanah milik Aiyub (15,50 Meter)

oleh karena itu majelis hakim sepakat hasil yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat lah yang digunakan sebagai ukuran tanah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 2 gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada majelis hakim agar menetapkan sita atas harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita, maka permohonan sita ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 3 gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar majelis hakim menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita 2.1 sampai dengan 2.8 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, atas petitum tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z, Nomor Polisi BM 4518 CE yang diperoleh pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui kebenarannya, hanya saja sepeda motor tersebut telah dijual oleh Tergugat pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, tepatnya tanggal 18

Halaman 73 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 karena sepeda motor tersebut tidak terawat, dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa penjualan sepeda motor tersebut dilakukan Tergugat pasca perceraian Penggugat dan Tergugat, dan hasil penjualannya juga tidak digunakan untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengawasan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 dan T.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 20 November 2017, dan berdasarkan bukti T.3 dan keterangan Saksi Ririn Fani Liana dipersidangan, telah terbukti bahwa Sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z, BM 4518 CE telah dijual pada tanggal 18 September 2017 seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada M.Taib, oleh karena itu telah terbukti bahwa sepeda motor tersebut dijual dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai objek harta bersama ini haruslah ditolak;

Sepeda Motor merk Yamaha Fino;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, Nomor Polisi BM 4892 IC yang diperoleh pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui kebenarannya, hanya saja sepeda motor tersebut telah dijual oleh Tergugat pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, tepatnya tanggal 23 September 2017 karena sepeda motor tersebut tidak terawat, dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa penjualan sepeda motor tersebut dilakukan Tergugat pasca

Halaman 74 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Penggugat dan Tergugat, dan hasil penjualannya juga tidak digunakan untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengawasan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 dan T.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 20 November 2017, dan berdasarkan bukti T.3 dan keterangan Saksi Ririn Fani Liana dipersidangan, telah terbukti bahwa Sepeda Motor merk Yamaha Fino, Nomor Polisi BM 4892 IC telah dijual pada tanggal 23 September 2017 seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) kepada T.M. Jumadi, oleh karena itu telah terbukti bahwa sepeda motor tersebut dijual dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai objek harta bersama ini haruslah ditolak;

2 (dua) unit tempat usaha “Sikarang Dua”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 2 (dua) unit tempat usaha jualan sembako merek “SIKARANG DUA” masing-masing ukuran (3m x 4m) yang beralamat di pasar baru Pangkalan Kerinci, sebagaimana tertuang didalam Surat Keterangan Usaha No. 503/UM/SKU/08 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur tertanggal 16 Januari 2009 yang diperoleh pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa tidak benar ada 2 (dua) unit kios tempat usaha sembako, yang benar hanya ada 1 (satu) unit kios sembako dengan merk kios “Sikarang Dua”, adapun 1 (satu) unit lagi kios yang selama ini digunakan Tergugat untuk tempat usahanya merupakan milik abang Tergugat, yaitu saudara M. Ilyas yang diperoleh pada tanggal 05 Februari 2002. Selain itu Tergugat juga menyatakan bahwa kios tersebut bukan milik pedagang, melainkan milik H. Buya Karim, Pedagang hanya mempunyai hak sewa pakai dengan membayar uang masuk dan sewa bulannya sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh H. Buya Karim selaku pengelola pasar;

Halaman 75 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa memang benar kios tersebut dibeli menggunakan nama M.Ilyas karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat belum memiliki KTP, akan tetapi sebenarnya kios tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat. Adapun mengenai kepemilikan H. Buya Karim terhadap kios tersebut, Penggugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa semua kios yang ada di Pasar Baru yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan bukanlah milik para pedagang, melainkan milik H. Buya Karim, adapun para pedagang yang menggunakan kios-kios tersebut hanya berstatus sebagai penyewa kios kepada pengelola pasar. Oleh karena itu 2 (dua) unit tempat usaha jualan sembako merek "SIKARANG DUA" tersebut bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai objek harta bersama ini haruslah ditolak;

Harta bersama berupa sepeda motor merk Yamaha N-Max

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX (belum memiliki nomor polisi) yang diperoleh pada bulan September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa tidak benar ada memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, karena sepeda motor merk Yamaha N-MAX tersebut adalah sepeda motor milik adik Tergugat yang bernama Aiyub yang dipinjamkan kepada Tergugat, karena sepeda motor Tergugat dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap berkeras menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Tergugat menggunakan uang hasil penjualan dua sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat (Yamaha Jupiter Z dan Yamana Fino);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan terkait kepemilikan sepeda motor merk Yamaha N-MAX tersebut, sedangkan

Halaman 76 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti T.11, T.12, dan T.13 dan keterangan Saksi Saipudin bin Zainuddin telah terbukti bahwa sepeda motor merk Yamaha N-MAX tersebut bukan atas nama Penggugat ataupun Tergugat, melainkan atas nama Aiyub. Oleh karena itu sepeda motor merk Yamaha N-MAX tersebut bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai objek harta bersama ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 4 gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar majelis hakim Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing berhak atas separuh/setengah bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 5 gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek harta bersama ada yang dikuasai oleh Penggugat, ada yang dikuasai oleh Tergugat, dan ada yang dikuasai oleh anak Penggugat dan Tergugat, maka masing-masing pihak harus menyerahkan/membagikan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat. Dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh kantor lelang, kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Penggugat dan seperdua kepada Tergugat, setelah biaya lelang, pajak dan sebagainya;

Menimbang, terkait petitum nomor 6 gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa selama pernikahan Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat berupa perhiasan emas sebanyak 23 emas yang berasal dari harta bawaan Penggugat

Halaman 77 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah mas kawin Penggugat yang jika dihitung dengan mata uang rupiah senilai Rp32.200.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dari hutang tersebut Tergugat baru mengembalikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga Tergugat masih berhutang sebesar Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa memang benar Tergugat pernah meminjam mas kawin Penggugat berupa perhiasan emas, tetapi beratnya bukan 10 (sepuluh) emas seperti pengakuan Penggugat, namun yang benar adalah 8 (delapan) emas sesuai dengan mahar yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat pada saat menikah dulu. Emas tersebut Tergugat pinjam untuk menambah modal usaha, dan pada saat emas tersebut Tergugat pinjam, Penggugat sepakat menghargai emas tersebut dengan uang yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pinjaman tersebut telah Tergugat lunasi melalui dua kali pembayaran, pembayaran pertama Tergugat lakukan pada tahun 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan berikutnya pada tahun 2014 Tergugat menyerahkan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat ini, Majelis Hakim memerikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah meminjam perhiasan emas Penggugat seberat 23 emas, akan tetapi menurut Tergugat emas yang pinjam Tergugat kepada Penggugat hanya 8 (delapan) emas yang disepakati seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan itu pun telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan prihal pinjaman emas seberat 23 emas tersebut, akan tetapi Tergugat membenarkan adanya pinjaman tersebut meskipun dengan jumlah yang berbeda, yakni hanya 8 (delapan) emas. Dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat telah meminjam emas milik Penggugat seberat 8 (delapan) emas;

Halaman 78 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah membayar pinjaman emas seberat 8 (delapan) emas tersebut kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat membenarkan bahwa Tergugat telah membayar hutang tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat telah membayar pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa ketika emas tersebut dijual, harga per emas nya adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), oleh karena itu majelis hakim sepakat bahwa Tergugat benar memiliki hutang kepada Penggugat sebesar $(Rp1.400.000 \times 8) - Rp5.000.000 = Rp6.200.000,00$ (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 7 gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa selama 2 (dua) tahun dan 11 bulan atau sejak Januari 2015 s/d 20 Nopember 2017 atau sekurang – kurangnya selama 1.023 hari Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat dan kedua anak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa selama terikat dalam perkawinan Tergugat rutin memberikan uang belanja kepada Penggugat dan uang jajan untuk anak-anak. Disamping itu, Penggugat dan Tergugat memiliki usaha warung di rumah yang menjual kebutuhan sehari-hari yang hasilnya sepenuhnya diambil untuk Penggugat, meskipun Tergugat yang mengisi barang-barang sembako untuk dijual di warung tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat selama 1.023 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siska Yelni binti Kaharuddin, Ririn Fani Liana dan Saipudin bin Zainuddin telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha warung dirumah Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dikelola oleh Penggugat, dan menurut Saksi Saipuddin bin Zainuddin Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap nafkah lampau ini tidak terbukti, maka gugatan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2001 tentang Putusan Serta-Merta yang isinya menekankan bahwa sebelum putusan serta-merta dapat dijalankan pihak Pemohon Eksekusi diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, oleh karena Penggugat tidak membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai harta bersama, maka sudah sepantasnya permintaan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1346k / Pdt / 1991 dengan kaidah hukum bahwa putusan atau amar mengenai dwangsom atau uang paksa harus ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan secara eksekusi riil, oleh karena itu terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama yang merupakan hasil dari usaha bersama suami istri maupun yang diperoleh sendiri-sendiri dalam masa perkawinan, maka Allah SWT telah memberikan petunjuk-Nya dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 yang artinya:

Halaman 80 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagian orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan syar’i tersebut, maka para ahli hokum Islam memberikan pedoman bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara duda dan janda yang masing-masing mendapat seperdua bagian, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau tidak terbukti ada fakta-fakta lain yang mengharuskan pembagian dengan porsi yang berbeda demi mewujudkan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya dinyatakan ditolak

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar terlebih dahulu segala hutang yang timbul akibat usaha perdagangan “**SIKARANG 2**”, sebelum melakukan pembagian hak atas harta bersama antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

Halaman 81 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membagi seadil-adilnya harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa emas seberat 14 mas yang saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
- Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melunasi tunggakan rekening listrik di rumah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Menetapkan sisa uang yang disimpan sdr. Aiyub pada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) menjadi hutang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, dan mohon agar dilunasi sebelum pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa semasa perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang kepada beberapa sales dari usaha yang dijalankan Penggugat Rekonvensi yang totalnya sebesar Rp376.448.278,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang atas permintaan Tergugat agar sebagian hutang tersebut dibayarkan oleh saudara Tergugat terlebih dahulu, dan Tergugat berjanji akan melunasinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa hutang tersebut tidak pernah diketahui maupun disetujui oleh Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi tidak pernah memberitahu kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas hutang piutang tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hutang kepada Venqua sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.18, telah terbukti bahwa pada tanggal 18 April 2017 Toko Sikarang 2 melakukan transaksi dengan Venqua dengan nilai transaksi sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), dan menurut Penggugat Rekonvensi transaksi tersebut tidak dibayar tunai;

Halaman 82 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17, telah terbukti bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Toko Sikarang 4 (M.Ilyas) melakukan pembayaran hutang toko Sikarang 2 (Ashari) sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sudirman (Venqua), dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada M. Ilyas sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), dan oleh karena hutang ini dilakukan dalam masa perkawinan, maka majelis hakim sepakat menyatakan bahwa hutang ini menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hutang kepada Bintang Selatan sebesar Rp7.368.500,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.20 telah terbukti bahwa pada tanggal 06 April 2017 Toko Sikarang 2 melakukan transaksi dengan Bintang Selatan dengan nilai transaksi sebesar Rp7.368.500,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dan menurut Penggugat Rekonvensi transaksi tersebut tidak dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.20, telah terbukti bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 Penggugat Rekonvensi telah membayar hutang sebesar Rp7.368.500,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada Dedi Syafrizal (Sales CV. Bintang Selatan), oleh karena itu gugatan Rekonvensi terkait hutang tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Hutang kepada UD. Salino Jaya sebesar Rp30.492.000,00 (tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.22, telah terbukti bahwa pada tanggal 04 Mei 2017 Toko Sikarang 2 melakukan transaksi dengan Salino Jaya dengan nilai transaksi sebesar Rp30.492.000,00 (tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan menurut Penggugat Rekonvensi transaksi tersebut tidak dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.21 dan Saksi Masdinur, telah terbukti bahwa pada tanggal 3 Desember 2017 Toko Sikarang 4 (M.Ilyas)

Halaman 83 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran hutang Toko Sikarang 2 (Ashari) sebesar Rp30.492.000,00 (tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Masdinur (UD. Salino Jaya), dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada M. Ilyas sebesar Rp30.492.000,00 (tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan oleh karena hutang ini dilakukan dalam masa perkawinan, maka majelis hakim sepakat menyatakan bahwa hutang ini menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hutang kepada UD. Sinar Terang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.23, telah terbukti bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 Toko Sikarang 4 (M.Ilyas) melakukan pembayaran hutang Toko Sikarang 2 (Ashari) sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Riko Riswandi (UD. Sinar Terang), dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada M. Ilyas sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan oleh karena hutang ini dilakukan setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, maka majelis hakim sepakat menyatakan bahwa hutang ini bukan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hutang Asuransi Kebakaran sebesar Rp16.311.000,00 (enam belas juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada M.Ilyas untuk pembayaran Asuransi Kebakaran sebesar Rp16.311.000,00 (enam belas juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), oleh karena itu majelis hakim sepakat bahwa gugatan rekonvensi terkait hutang ini dinyatakan tidak terbukti;

Hutang Kepada UD. Putra Nauli sebesar Rp41.447.100,00 (empat puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Halaman 84 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.27 dan Saksi Daniel Panggabean, telah terbukti bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Toko Sikarang 4 (M.Ilyas) melakukan pembayaran hutang Toko Sikarang 2 (Ashari) sebesar Rp41.447.100,00 (empat puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) kepada Daniel Panggabean (UD. Putra Nauli), dan menurut keterangan Saksi Daniel Panggabean hutang pihutang tersebut terjadi pada tanggal 20 September 2016, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada M. Ilyas sebesar Rp41.447.100,00 (empat puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah), dan oleh karena hutang ini dilakukan dalam masa perkawinan, maka majelis hakim sepakat menyatakan bahwa hutang ini menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hutang Kepada Jaya Mandiri sebesar Rp9.640.000,00 (Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.30, telah terbukti bahwa pada tanggal 1 Mei 2017 Toko Sikarang 2 melakukan transaksi dengan Jaya Mandiri dengan nilai transaksi sebesar Rp9.640.000,00 (Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dan menurut Penggugat Rekonvensi transaksi tersebut tidak dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.29, telah terbukti bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Toko Sikarang 4 (M.Ilyas) melakukan pembayaran hutang toko Sikarang 2 (Ashari) sebesar Rp9.640.000,00 (Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Michal Fadli Manurung (Jaya Mandiri), dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada M. Ilyas sebesar Rp9.640.000,00 (Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dan oleh karena hutang ini dilakukan dalam masa perkawinan, maka majelis hakim sepakat menyatakan bahwa hutang ini menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hutang Kepada Hendri Sudarno sebesar Rp1.750.000,00 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 85 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.32, telah terbukti bahwa pada tanggal 7 Mei 2017 Toko Sikarang 2 melakukan transaksi pembelian 5 ikat telur ayam ras seharga Rp1.750.000,00 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan menurut Penggugat Rekonvensi transaksi tersebut tidak dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.31, telah terbukti bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Toko Sikarang 4 (M.Ilyas) melakukan pembayaran hutang toko Sikarang 2 (Ashari) sebesar Rp1.750.000,00 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hendri Sudarno, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada M. Ilyas sebesar Rp1.750.000,00 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan oleh karena hutang ini dilakukan dalam masa perkawinan, maka majelis hakim sepakat menyatakan bahwa hutang ini menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hutang Kepada Irsalandin sebesar Rp10.970.000,00 (Sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.34 dan T.35, telah terbukti bahwa pada tanggal 21 April 2017 Toko Sikarang 2 melakukan transaksi pembelian barang-barang seharga Rp10.970.000,00 (Sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan menurut Penggugat Rekonvensi transaksi tersebut tidak dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.33 dan keterangan Saksi Irsalandin dipersidangan, telah terbukti bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 Toko Sikarang 4 (M.Ilyas) melakukan pembayaran hutang toko Sikarang 2 (Ashari) sebesar Rp10.970.000,00 (Sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Irsalandin, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada M. Ilyas sebesar Rp10.970.000,00 (Sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan oleh karena hutang ini dilakukan dalam masa perkawinan, maka majelis hakim sepakat menyatakan bahwa hutang ini menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Kepada UD. Hijrah sebesar Rp28.826.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.37 dan Saksi Usman Syah, telah terbukti bahwa pada tanggal 04 Mei 2017 Toko Sikarang 2 melakukan transaksi pembelian barang-barang dengan UD. Hijrah seharga Rp28.826.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan menurut Penggugat Rekonvensi transaksi tersebut tidak dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.36 dan Saksi Usman Syah, telah terbukti bahwa pada tanggal 07 Juni 2017 Toko Sikarang 4 (M.Ilyas) melakukan pembayaran hutang toko Sikarang 2 (Ashari) sebesar Rp28.826.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Usman Syah, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada M. Ilyas sebesar Rp28.826.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan oleh karena hutang ini dilakukan dalam masa perkawinan, maka majelis hakim sepakat menyatakan bahwa hutang ini menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hutang untuk Pembayaran Sewa Ruko sebesar Rp9.020.000,00 (Sembilan juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya (halaman 20) Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa sewa ruko milik Pengugat Rekonvensi telah dilunasi oleh M. Ilyas, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan hal tersebut, dan berdasarkan bukti T.40, T.41, T.42, dan T.43 telah terbukti bahwa pembayaran sewa Kios atas nama Ashari dan Ilyas terhitung mulai bulan April 2017 dilakukan oleh orang yang bernama Aiyub (toko Sikarang I), oleh karena itu majelis hakim sepakat bahwa gugatan rekonvensi terkait hutang tersebut tidak terbukti;

Hutang Kepada CV. Bintang Selatan sebesar Rp6.150.500,00 (Enam juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 87 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.45, telah terbukti bahwa pada tanggal 06 Mei 2017 Toko Sikarang 2 melakukan transaksi pembelian barang-barang dengan Bintang Selatan seharga Rp6.150.500,00 (Enam juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), dan menurut Penggugat Rekonvensi transaksi tersebut tidak dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.44, telah terbukti bahwa Toko Sikarang 2 memiliki hutang kepada CV. Bintang Selatan sebesar Rp6.150.500,00 (Enam juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), dan oleh karena hutang ini dilakukan dalam masa perkawinan, maka majelis hakim sepakat menyatakan bahwa hutang ini menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hutang Kepada Desi Susanti sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.47 dan T.46, telah terbukti bahwa pada tanggal 03 Januari 2017 Toko Sikarang 2 (Ashari) mulai mengikuti arisan julo-julo selama 100 (seratus hari) dengan iuran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / hari, dan dari arisan tersebut Penggugat Rekonvensi memiliki hutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Desi Susanti sebagai pengelola julo-julo tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Desi Susanti memberikan kesaksian bahwa Saksi Desi Susanti ragu mengenai jumlah hutang Penggugat Rekonvensi apakah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 majelis hakim berkeyakinan bahwa sisa hutang Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Oleh karena hutang ini terjadi dalam masa perkawinan, maka majelis hakim sepakat menyatakan bahwa hutang ini menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hutang Kepada PT. Indomarco sebesar Rp2.715.678,00 (Dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Halaman 88 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.48 dan T.49, telah terbukti bahwa pada tanggal 19 April 2017, 20 April 2017, dan 26 April 2017 Toko Sikarang 2 memiliki hutang kepada PT. Indomarco yang totalnya sebesar Rp2.715.678,00 (Dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), oleh karena hutang ini dilakukan dalam masa perkawinan, maka majelis hakim sepakat menyatakan bahwa hutang ini menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hutang Kepada Awi sebesar Rp2.008.000,00 (Dua juta delapan ribu rupiah);

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.50, telah terbukti bahwa pada tanggal 05 Desember 2017 Toko Sikarang 2 (Ashari) memiliki hutang kepada Awi sebesar Rp2.008.000,00 (Dua juta delapan ribu rupiah), oleh karena hutang ini dilakukan setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, maka majelis hakim sepakat menyatakan bahwa hutang ini bukan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hutang Kepada Helmida Br Sitepu sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.53 dan T.54, telah terbukti bahwa pada tanggal 01 Mei 2017 Toko Sikarang 2 (Ashari) mulai mengikuti arisan julo-julo selama 100 (seratus hari) dengan iuran sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / hari, dan dari arisan tersebut Penggugat Rekonvensi memiliki hutang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) kepada Helmida Br Sitepu sebagai pengelola julo-julo tersebut. Oleh karena hutang ini terjadi dalam masa perkawinan, maka majelis hakim sepakat menyatakan bahwa hutang ini menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hutang Kepada PT. Sidharta Husada sebesar Rp1.420.500,00 (Satu juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 89 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.56, telah terbukti bahwa pada tanggal 02 Mei 2017 Toko Sikarang 2 melakukan transaksi pembelian barang-barang dengan PT. Sidharta Husada seharga Rp2.367.500,00 (Dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan menurut Penggugat Rekonvensi transaksi baru dibayar sebesar Rp947.000,00 (Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga masih tersisa hutang sebesar Rp1.420.500,00 (Satu juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.55, telah terbukti bahwa Toko Sikarang 2 (Ashari) memiliki hutang kepada PT. Sidharta Husada sebesar Rp1.420.500,00 (Satu juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), dan oleh karena hutang ini dilakukan dalam masa perkawinan, maka majelis hakim sepakat menyatakan bahwa hutang ini menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hutang Kepada Toko Sikarang sebesar Rp66.572.500,00 (Enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.58, T.59, T.60, T.61, T.62, T.63, T.64, dan T.65, telah terbukti bahwa sejak 11 Juni 2016 sampai dengan 07 April 2017 Toko Sikarang 2 melakukan transaksi pembelian barang-barang dengan Toko Sikarang dengan total transaksi sebesar Rp66.572.500,00 (Enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dan menurut Penggugat Rekonvensi transaksi tersebut tidak dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.57, telah terbukti bahwa Toko Sikarang 2 (Ashari) memiliki hutang kepada Toko Sikarang sebesar Rp66.572.500,00 (Enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan oleh karena hutang ini dilakukan dalam masa perkawinan, maka majelis hakim sepakat menyatakan bahwa hutang ini menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hutang Kepada Toko Sikarang 4 sebesar Rp111.832.000,00 (Seratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 90 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.67, T.68, T.69, T.70, T.71, dan T.72, telah terbukti bahwa sejak 05 Maret 2015 sampai dengan 17 Desember 2016 Toko Sikarang 2 melakukan transaksi pembelian barang-barang dengan Toko Sikarang 4 dengan total transaksi sebesar Rp111.832.000,00 (Seratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dan menurut Penggugat Rekonvensi transaksi tersebut tidak dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.66, telah terbukti bahwa Toko Sikarang 2 (Ashari) memiliki hutang kepada Toko Sikarang 4 (M. Ilyas) sebesar Rp65.832.000,00 (Enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), bukan sebesar Rp111.832.000,00 (Seratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) seperti yang didalilkan Penggugat Rekonvensi, dan oleh karena hutang ini dilakukan dalam masa perkawinan, maka majelis hakim sepakat menyatakan bahwa hutang ini menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa selama masa perkawinan, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai emas berbentuk gelang sebanyak 14 mas yang saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon agar emas tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan dibagi seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa harta bersama berupa mas tersebut adalah sebanyak 10 emas, yang dibeli dari uang arisan, namun perhiasan tersebut telah dijual untuk keperluan biaya pulang kampung ke Aceh pada saat abang Penggugat Rekonvensi meninggal dunia pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan keberadaan emas berbentuk gelang sebanyak 14 emas yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya, oleh karena itu gugatan rekonvensi terkait emas sebanyak 14 emas ini dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa selama menempati rumah bersama, Tergugat

Halaman 91 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menunggak tagihan listrik yang menyebabkan dicabutnya meteran listrik oleh pihak PLN. Penggugat Rekonvensi pernah bertanya kepada PLN bahwa untuk memasang kembali meteran pihak Pelanggan harus melunasi tunggakan sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Untuk itu, Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melunasi tunggakan rekening listrik tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tagihan listrik dan pembongkaran meteran oleh pihak PLN terjadi pada tanggal 14 Desember 2017 yaitu setelah Penggugat Rekonvensi resmi bercerai dengan Tergugat Rekonvensi 20 Nopember 2017, dan saat itu rumah dikuasai oleh Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembongkaran meteran oleh pihak PLN terjadi pada tanggal 14 Desember 2017, majelis hakim menilai tunggakan listrik tersebut telah terjadi jauh sebelum bulan Desember 2017, yang mana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat hubungan suami istri, oleh karena itu majelis hakim sepakat menyatakan bahwa hutang tunggakan listrik sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa pada tahun 2008, Adik Penggugat Rekonvensi yang bernama **Sdr. Aiyub** menyimpan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada Tergugat Rekonvensi, dengan rincian Bulan Februari 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Bulan April 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Bulan Juni 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Bulan Oktober 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dari jumlah Rp80.000.000,00 (delapan Puluh juta rupiah) di atas, pada tanggal 12 Juni 2012 telah dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh

Halaman 92 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) sehingga masih bersisa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menetapkan sisa uang yang disimpan sdr. Aiyub pada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) menjadi hutang Tergugat Rekonvensi, dan mohon agar dilunasi sebelum pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminjam ataupun menerima uang dari Aiyub selaku Adik Penggugat Rekonvensi untuk kemudian disimpan oleh Tergugat Rekonvensi, yang benar adalah bahwa pada tahun 2008, Tergugat Rekonvensi mendapat informasi bahwa sempadan tanahnya yang bernama T. Amri akan menjual tanah miliknya, kemudian hal tersebut disampaikan Tergugat Rekonvensi kepada Adik Penggugat Rekonvensi (Aiyub). kemudian Adik Penggugat Rekonvensi yang bernama Aiyub berminat untuk membeli tanah tersebut dan menitipkan uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk selanjutnya dilakukan transaksi jual-beli;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan perihal penyimpanan uang tersebut, oleh karena itu gugatan rekonvensi terkait penyimpanan uang ini dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, memutuskan;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah dengan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatasnya yang beralamat Jl. Sakura, Gg. Pak Uteh,

Halaman 93 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Pak Uteh (15,30 Meter)
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Lisnawati (15,60 Meter)
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Aiyub (15,70 Meter)
- Sebelah Timur : Tanah milik Aiyub (15,50 Meter)

2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, No. Polisi BM 5492 CO;

2.3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno, No. Polisi BM 3530 IC;

2.4. Perabotan Rumah Tangga sebagai berikut:

- 2.4.1. 2 (dua) unit Air Conditioner (1pk + 0,5pk);
- 2.4.2. 1 (satu) unit CD Player;
- 2.4.3. 1 (satu) set Gelas Vizanza;
- 2.4.4. 1 (satu) set Gorden;
- 2.4.5. 1 (satu) set Hiasan Bunga Kristal;
- 2.4.6. 2 (dua) unit Hiasan Dinding;
- 2.4.7. 1 (satu) unit Kulkas;
- 2.4.8. 1 (satu) unit Kulkas merk LG;
- 2.4.9. 1 (satu) set Kursi Jepara;
- 2.4.10. 3 (tiga) set Kursi Tamu;
- 2.4.11. 1 (satu) set Lampu Kristal;
- 2.4.12. 1 (satu) unit Lemari Buffet;
- 2.4.13. 1 (satu) unit Lemari Pakaian;
- 2.4.14. 1 (satu) unit Rice Cooker;
- 2.4.15. 1 (satu) set Meja Makan;
- 2.4.16. 1 (satu) unit Mesin Cuci merk Samsung 9 Kg;
- 2.4.17. 1 (satu) unit Mesin Genset;
- 2.4.18. 1 (satu) unit Pompa Air Listrik;
- 2.4.19. 2 (dua) unit Rak Piring;

Halaman 94 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.4.20. 1 (satu) unit Rak TV;
- 2.4.21. 1 (satu) Tempat Beras;
- 2.4.22. 3 (tiga) unit Sepeda;
- 2.4.23. 1 (satu) set Speaker Active;
- 2.4.24. 1 (satu) set Tempat Tidur Kangoro;
- 2.4.25. 1 (satu) set Tempat Tidur dan Lemari Pakaian;
- 2.4.26. 1 (satu) set Tempat Tidur Anak-anak;
- 2.4.27. 2 (dua) unit TV Berwarna;
- 2.4.28. 1 (satu) unit Dispenser;

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2.1, 2.1, 2.3, 2.4.1, s/d 2.4.8 diatas;

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama sebagaimana disebut dalam diktum angka 2.1, 2.1, 2.3, 2.4.1, s/d 2.4.8 diatas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilakukan lelang, dan hasil dari lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

2.1. Hutang kepada M. Ilyas sebesar Rp190.982.100,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah);

2.2. Hutang Kepada CV. Bintang Selatan sebesar Rp6.150.500,00 (Enam juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

2.3. Hutang Kepada Desi Susanti sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Hutang Kepada PT. Indomarco sebesar Rp2.715.678,00 (Dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);

2.5. Hutang Kepada Helmida Br Sitepu sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

2.6. Hutang Kepada PT. Sidharta Husada sebesar Rp1.420.500,00 (Satu juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

2.7. Hutang Kepada Toko Sikarang sebesar Rp66.572.500,00 (Enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

2.8. Hutang kepada PLN sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang tersebut sebagaimana diktum 2.1 s/d 2.8 adalah hutang Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi hutang Tergugat Rekonvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, dan **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 96 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

TTD.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

TTD.

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

TTD.

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 600.000,00
3. Pemeriksaan	Rp 650.000,00
Setempat	
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya.
Diberikan kepada Kuasa Penggugat
dalam keadaan belum BHT.
Pangkalan Kerinci, 27 Desember 2018
Panitera,

Zulfitri, S.H., M.H.

Halaman 97 dari 97 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Pkc